



**PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN *DEWASA*  
*PERTENGAHAN* DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH  
DAERAH BERA PAHANG MALAYSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syariah**



**Oleh:**

**MUHAMMAD MUHAIMIN FAKHRURRAZI BIN AZIZI**

**NIM: 101210078**

**Pembimbing:**

**Dr. Samin Batubara, M.HI**

**Sulhani, S.Sy.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**1445 H/ 2023 M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar srata 1 (S1) di Fakultas Syariah.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Agustus 2023



Muhammad Muhaimin  
Fakhrurrazi  
NIM 101210078

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthn Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthn Jambi



**Pembimbing I**  
**Pembimbing II**  
**Alamat**

: Dr. Samin Batubara, M.HI  
: Sulhani, S.Sy., M.H  
: Fakultas Syariah UIN STS Jambi  
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp Sei Duren  
Kab. Muaro Jambi

Jambi, Agustus 2023

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di -

Jambi

### NOTA DINAS

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Muhammad Muhaimin Fakhurrazi bin Azizi, 101210078 yang berjudul **“Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera”** telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing I



Dr. Samin Batubara, M.HI  
NIP: 196412051998031001

Pembimbing II



Sulhani, S.Sy., M.H  
NIDN: 2023079201

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthana Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthana Jambi

## PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “*Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera Pahang Malaysia*” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 28 Agustus 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Keluarga Islam.

Jambi, Agustus 2023

Mengesahkan:

Dekan,



**Dr. Sayuti Uha, S.Ag., M.H**

**NIP. 19720 1022000031005**

### Panitia Ujian:

1. **Ketua Sidang** : **Drs. Sulaeman, M.HI**  
NIP. 196110051995031001

2. **Sekretaris Sidang:** **Dra. Choiriyah**  
NIP. 196605081994032001

3. **Pembimbing I** : **Dr. Samin BatuBara, M.HI**  
NIP. 196412051998031001

4. **Pembimbing II** : **Sulhani, S.Sy., M.H**  
NIDN. 2023079201

5. **Penguji I** : **Dr.Dr. Maryani, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 197609072005012004

6. **Penguji II** : **Khairun Najib, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 2011118803

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*Artinya:*

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (surah At-Talaq ayat 1)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini ku persembahkan khususnya buat insan-insan yang amat ku sayang*

### ***Ayahanda dan Bunda Tercinta***

*(Ayahanda) Muhd Azizi Bin Abdul dan (Bunda) Norkamilah Binti Mohd Hashim yang mana telah banyak membantu serta bersusah payah dalam mendidik penulis hingga penulis dewasa*

### ***Kepada adik-adik yang tersayang***

*Terima kasih juga kepada adik-adik saya yaitu Muhammad Sirajuddin Bin azizi, Nurul Ismahani Binti Azizi, Ummu Salamah Binti Azizi, Ummu Hanim Binti Azizi, Muhammad Addarimi Bin Azizi dan Muhammad Haziq Bin Azizi*

### ***Bapak-bapak, ibu-ibu serta para karyawan dan karyawanati yang dihormati***

*Dan juga, tidak lupa pada Bapak Samin BatuBara M.H.I yaitu selaku Pembimbing I serta Ibu Sulhani S.Sy., M.H yaitu selaku pembimbing II yang mana telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan kajian skripsi ini. Begitu juga dengan bapak-bapak dan ibu- ibu dosen Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi*

### ***Buat Teman-teman tersayang***

*Tidak ketinggalan juga kepada teman-teman yang berada di Malaysia dan juga berada di Indonesia yang mana telah membantu penulis dari segi semangat, dorongan dan perangsang sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan baik*

*Sekian, Terima Kasih*



## KATA PENGHANTAR

Dengan rasa syukur, dan dengan segala rendah hati serta pujian penulis panjat dan rofa'kan ke hadirat Allah SWT, karena dengan segala inayah, kudrat, dan kebesaran-Nya, beserta nikmat kesehatan yang telah diberi-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dengan secepat mungkin.

Tidak ketinggalan, shalawat serta salam kepada junjungan besar utusan dan pesuruh ilahi Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman (Khatimul al-Anbiya') beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa menjunjung perintah Allah Taala dan pemimpinnya dalam menegakkan kalimah Allah serta tabah dan sabar dalam berjuang menghadapi musuh-musuh Allah yang dilaknati-Nya yang senantiasa mencari jalan dan cara untuk meruntuh serta menjatuhkan agama Allah di muka bumi ini.

Alhamdulillah, dengan segenap usaha dan penat lelah yang telah dicurahkan serta pengorbanan, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar srata 1 (S1) di Fakultas Syariah dalam jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Untuk menyiapkan penulisan skripsi ini, penulis tidak menafikan banyak menemukan berbagai-bagai kesulitan, ini karena kemampuan yang dimiliki penulis amat terbatas, namun demikian atas segenap bantuan dan sumbangan yang diberikan oleh Dosen-Dosen UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan dari berbagai pihak yang





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berkaitan, maka skripsi ini dapat penulis siapkan sesuai dengan batas kemampuan yang ada pada penulis.

Oleh demikian itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu sama ada secara langsung ataupun secara tidak langsung menyelesaikan skripsi ini, terutamanya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi, M.A., Ph.D selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Ibu Dr. Rofiqoh Ferawati, SE., M.EI selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. As'ad Isma, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.Ag., M.A selaku Wakil Rektor III.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Bapak Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perancangan dan Keuangan serta Bapak Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Mustiah RH, S.Ag.,M.Sy selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Irsadunas Noveri, SH selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Dr. Samin Batubara, M.HI selaku Pembimbing I serta Ibu Sulhani, S.Sy., M.H selaku pembimbing II skripsi ini yang telah banyak memberikan idea-idea, tunjuk ajar dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

5. Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar sepanjang perkuliahan serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah banyak membantu.

Jambi, Agustus 2023

Penulis,

Muhammad Muhaimin Fakhurrazi

101210078



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**Nama : Muhammad Muhaimin Fakhurrrazi Bin Azizi**

**Nim : 101210078**

**Judul : *Perceraian Dalam Kalangan Pasangan Dewasa Pertengahan di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera Pahang Malaysia***

### ABSTRAK

Perceraian merupakan satu fenomena yang sering berlaku dalam institusi perkawinan bukan sahaja di Negara Malaysia tetapi juga berlaku di seluruh Dunia. Malah lebih membimbangkan lagi apabila perceraian yang berusia 40 sehingga 60 ini semakin parah. Perceraian yang berlaku bukan sahaja memberi dampak pada diri individu itu sendiri tetapi juga memberi dampak yang negatif kepada orang-orang sekitarnya termasuklah anak-anak, keluarga dan masyarakat. Maka penulisan ini adalah bertujuan untuk menerangkan lagi faktor-faktor terjadinya perceraian yang sering berlaku dalam rumah tangga terutamanya dalam pasangan dewasa pertengahan dan juga, membahaskan mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian tersebut. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia. Sementara itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *juridis empiris*, yang mana pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan dan untuk sumber-sumber data terbagi kepada dua yaitu data primer, data primer ini diperoleh secara langsung melalui wawancara yaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang dan data sekunder yaitu hasil kutipan dalam bentuk Enakmen, buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan juga dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut, pertama faktor-faktor terjadinya perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* adalah masalah keluarga, masalah keuangan, kurangnya komunikasi antara pasangan. masalah kecanduan, dan tidak mempunyai keturunan atau anak. Kedua, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* adalah berlaku adil antara kedua belah pihak, melihat bukti yang ada, mengikut enakmen atau undang-undang keluarga Islam di setiap Negeri (Provinsi), dan mematuhi arahan amalan yang ditetapkan.

**Kata Kunci : Perceraian, Pasangan *Dewasa Pertengahan*, Pertimbangan Hakim**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN PANITIA UJIAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGHANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah .....	5
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teori .....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Tinjauan Pustaka .....	12
<b>BAB II: LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN</b>	
A. Definisi Perceraian .....	15
B. Sejarah Tentang Perceraian .....	16
C. Dalil Tentang Perceraian .....	20
D. Jenis Perceraian.....	20
E. Syarat-Syarat Bagi Orang Yang Menalak .....	24
F. Hukum Perceraian.....	26
G. Dasar Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Di Pahang, Malaysia .....	28
H. Hikmah Adanya Perceraian.....	29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
    a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
    b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



<b>BAB III: GAMBARAN UMUM TENTANG MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BERA, PAHANG, MALAYSIA</b>	
A. Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Syariah Negeri Pahang .....	31
B. Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Rendah Syariah Bera .....	32
C. Kuasa Yang Ada Pada Mahkamah Syariah .....	33
D. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Bera .....	34
E. Misi, Visi, Objektif, Fungsi, Dan Bidang Kuasa Mahkamah .....	34
<b>BAB IV:PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN DEWASA PERTENGAHAN DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BERA PAHANG MALAYSIA</b>	
A. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan <i>dewasa pertengahan</i> .....	37
B. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian terhadap pasangan <i>dewasa pertengahan</i> studi di Mahkamah Syariah Negeri Pahang .....	43
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## CURICULUM VITAE

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang .....	34
Tabel 2: Prosedur-prosedur tugas dalam kasus Rayuan Mal Syariah dalam (Arahan Amalan No 10 Tahun 2016).....	49
Tabel 3:Prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh Pegawai Mahkamah untuk pengurusan kasus .....	57
Tabel 4: Proses kasus permohonan cerai (secara talaq dengan persetujuan bersama).....	54
Tabel 5: Proses kasus permohonan cerai (Tanpa adanya persetujuan bersama) .....	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan karena salah satu atau kedua-dua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti menjalankan kewajibannya sebagai suami istri akibat dari kegagalan mereka melaksanakan peran masing-masing. Dalam hal ini, perceraian sepatutnya tidak boleh berlaku dalam institusi kekeluargaan, hal ini akan menimbulkan berbagai rintangan dan permasalahan yang dialami serta mengakibatkan kerusakan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Menurut ajaran Islam, perceraian diakui atas dasar ketetapan hati setelah mempertimbangkan secara matang, serta dengan alasan-alasan yang bersifat darurat atau sangat mendesak. Perceraian diakui secara sah untuk mengakhiri hubungan perkawinan berdasarkan adanya petunjuk syariat. Namun demikian, Rasulullah memperingatkan bahwa Allah sangat membenci perbuatan itu meskipun halal dilakukan. Dengan demikian, secara tersirat Rasulullah SAW mengajarkan agar keluarga muslim sedapat mungkin menghindari perceraian.<sup>2</sup>

Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسو فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء

<sup>1</sup> Nikmatur Rohmah, *Dampak Psikologis Perceraian Pada Lansia* (Yogyakarta: 2015), hlm 3.

<sup>2</sup> Satria Effendi M. Zein, Ma, *Promblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm 48



Artinya;

*hendaklah ia merujuk' istrinya kembali lalu menahanya hingga istrinya suci kemudian haid hingga ia suci kembali. Bila ia (Ibnu Umar mahu menceraikannya, maka ia melakukan talak dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Itulah al 'iddah sebagaimana yang telah diperintahkan Allah.<sup>3</sup>*

Namun demikian, pada kondisi tertentu perceraian terpaksa dilakukan, karena hanya dengan itu suatu perselisihan bisa diakhiri. Berbagai faktor mungkin menjadi penyebab perceraian. Bisa jadi salah satu pihak telah mengabaikan tanggung jawab, atau terjadinya perselisihan yang tidak dapat diselesaikan, sedangkan suami dan istri tidak mau mengalah.<sup>4</sup>

Perceraian bisa terjadi pada pasangan yang berusia muda maupun usia yang sudah tua. Perceraian yang terjadi ketika pernikahan memasuki usia tua bukanlah fenomena yang baru. Permasalahan ini disebabkan mereka bertahan dalam rumah tangga dengan beberapa pertimbangan, seperti alasan anak-anak. Ketika anak-anak sudah tidak memerlukan peran orang tua, keputusan untuk bercerai sering diambil dengan alasan bahwa masih ada sisa hidup yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan dari pada harus bertahan dalam pernikahan yang menyakitkan.

Ketua Perangkawan Malaysia yaitu Dato' Sri Dr. Mohd Uzir Mahidin mengatakan, angka perceraian dalam kalangan rakyat Malaysia bagi orang Islam pada tahun 2019 adalah sebanyak 45,502 kasus. Sementara itu angka perceraian pada tahun 2020 ada mengalami kenaikan yaitu sebanyak 47,242 kasus.<sup>5</sup> Namun begitu, statistik

<sup>3</sup> Hadis Riwayat Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471

<sup>4</sup> Satria Effendi M. Zein, Ma, *Promblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*,...hlm 50

<sup>5</sup> <https://dewanmasyarakat.jendeladbp.my/2022/12/08/11176/> diakses pada tanggal 6/4/2023



perceraian di Negeri (Provinsi) Pahang mencatatkan 6,914 kasus perceraian yang didaftarkan di 14 Pejabat Agama Islam Daerah (Paid) pada tahun 2020. Sementara itu, angka perceraian pada tahun 2021 sebanyak 2,189 kasus dan pada bulan Januari sehingga Jun tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebanyak 1,777 kasus.<sup>6</sup>

Manakala, angka perceraian di Daerah (Kabupaten) Bera, pada tahun 2019 mencatatkan kasus perceraian adalah sebanyak 388 kasus. Sementara itu, pada tahun 2020 sebanyak 126 kasus perceraian yang telah didaftarkan. Namun begitu, pada tahun berikut angka perceraian mulai kenaikan yaitu sebanyak 367 kasus pada tahun 2021. Setelah itu, kasus perceraian pada tahun 2022 mulai penurunan yaitu sebanyak 191 kasus berbanding kasus perceraian pada tahun 2021.<sup>7</sup>

Datuk Seri Dr. Mohd Uzir menerangkan dalam satu kenyataan, beliau berkata bahwa penurunan itu mungkin disebabkan oleh penutupan Mahkamah Syariah, Mahkamah Sipil dan Jabatan Pendaftaran Negara ketika pandemik Covid-19 berlaku di negara Malaysia dan angka kasus terhad yang boleh dikendalikan oleh Mahkamah berikutan Prosedur Operasi Standard (SOP) ketika Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. (PKP).<sup>8</sup>

Adapun pengertian dari perceraian pasangan *dewasa pertengahan* adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sudah berusia 40 sehingga

<sup>6</sup> <https://www.sinarharian.com.my/ampArticle/218519> diakses pada tanggal 7/4/2023

<sup>7</sup> Unit Teknologi Maklumat, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang pada tanggal 9/5/2023

<sup>8</sup> <https://www.sinarharian.com.my/ampArticle/218519...> diakses pada tanggal 7/4/2023



60 tahun.<sup>9</sup> Adapun alasan penulis memilih judul tersebut karena pasangan suami istri yang sudah usia begini seharusnya mereka memikirkan kembali tentang hasratnya untuk berpisah, dengan usianya yang hampir tua seharusnya mereka saling menjaga, menyayangi, dan menghabiskan masa untuk hidup bersama dengan pasangan dan anak-anaknya.

Selanjutnya, di usia *dewasa pertengahan* merupakan usia yang amat dikuatirkan, diantaranya adalah banyaknya tanggapan yang tidak menyenangkan tentang usia ini, yaitu kepercayaan tradisional tentang kerusakan mental maupun fisik. Bila mana seseorang itu merasa takut akan terjadinya perubahan-perubahan yang berlaku dalam dirinya terutama fisiknya. Perubahan-perubahan itu akan berdampak terhadap penyesuaian yang harus dilakukan oleh individu dewasa pertengahan, dimana ia harus menerima bahwa kini kulitnya mulai keriput, timbulnya uban, fungsi pendengaran akan menurun dan penglihatan serta kondisi kesehatan yang semakin rentang akan timbulnya bermacam-macam penyakit.<sup>10</sup>

Menurut para ahli, masa dewasa memiliki tiga tahap *dewasa awal*, *dewasa pertengahan* dan *dewasa akhir* atau lebih dikenali sebagai lanjut usia. Jika dilihat rentang usianya, maka *dewasa awal* kurang lebih 20 sehingga 40 tahun. Manakala, *dewasa pertengahan* kurang lebih 40 sehingga 60 tahun dan untuk *dewasa akhir* atau lanjut usia, umurnya adalah 60 tahun ke atas. *Dewasa awal* merupakan usia

<sup>9</sup> Noor Syaibah Shahuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah, Syazwana Aziz, *Jurnal perceraian dalam kalangan pasangan dewasa pertengahan, jurnal sains sosial Malaysian*, jilid 1 2016 hlm 36-52

<sup>10</sup> [http://digilib.uinsgd.ac.id/1975/4/4\\_bab1.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/1975/4/4_bab1.pdf), diakses pada tanggal 25/1/2023





pengaturan, sedangkan *dewasa pertengahan* dan *dewasa akhir* merupakan usia intergrasi atau dengan kata lain usia muhasabah.<sup>11</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan*.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia.

## C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan serta tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga membawa hasil yang diharapkan, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini sehingga tidak keluar dari topik yaitu mengenai perceraian dalam kalangan pasangan *dewasa pertengahan* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia.

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan*.

<sup>11</sup> <https://fkip.uhamka.ac.id/galery-kegiatan/wacana/mempersiapkan> diri memasuki dewasa awal, diakses pada tanggal 2/9/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Syariah, Pahang, Malaysia.

2. Manfaat Penelitian:

- a) Sebagai bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat seluruhnya melalui pembuatan dan penyusunan karya ilmiah secara baik.
- b) Sebagai melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu gambaran penelitian atau rencana yang mau diteliti yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian serta untuk melengkapi situasi yang akan diteliti. Adapun kerangka teori yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Teori Al-Quran:

Firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya:

*Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya*

*sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru (surah At-Talaq ayat 1)*<sup>12</sup>

Dalam ayat di atas menerangkan, seorang suami yang akan menalak istrinya, agar meneliti dan memperhitungkan betul kapan idah istrinya mulai dan kapan berakhir, agar istri langsung bisa menjalani idahnya sehingga tidak menunggu terlalu lama. Suami juga diminta melaksanakan hukum-hukum dan memenuhi hak-hak istri yang harus dipenuhi selama masa idah. Hendaklah suami itu takut kepada Allah dan jangan menyalahi apa yang telah diperintahkan-Nya mengenai talak, yaitu menjatuhkan talak pada masa yang direstui-Nya dan memenuhi hak istri yang ditalak. Antara lain, janganlah sang suami mengeluarkan istri yang ditalaknya dari rumah yang ditempatinya sebelum ditalak dengan alasan marah dan sebagainya, karena menempatkan istri itu pada tempat yang layak adalah hak istri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam idah. Suami juga juga dilarang untuk mengeluarkan istri yang sedang menjalani idah dari rumah yang ditempatinya. Apalagi membiarkan keluar atas kehendaknya karena yang demikian merupakan pelanggaran agama, kecuali apabila istri terang-terangan mengerjakan perbuatan keji seperti melakukan perbuatan zina dan sebagainya. Jika istri itu berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, maka bolehlah ia dikeluarkan dari tempat tinggalnya. Demikianlah batas-batas dan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan Allah mengenai talak, idah dan sebagainya.

<sup>12</sup> QS At-Talaq (28): 1





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthar Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthar Jambi

Oleh karena itu, barang siapa melanggar hukum-hukum Allah itu, berarti ia berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Andai kata Allah mentakdirkan satu perubahan, lalu hati suami berbalik menjadi cinta lagi kepada istrinya yang telah ditalaknya dan merasa menyesal atas perbuatannya kemudian ia ingin rujuk kembali, maka baginya sudah tertutup jalan, bila keinginannya itu dilaksanakan sesudah habis masa idahnya karena ia telah mensia-siakan peluang yang diberikan kepadanya. Istri yang dimaksud di sini ialah istri yang berada dalam keadaan haid dan sudah dicampuri sesudah akad nikah. Adapun istri yang masih kecil atau sudah tidak haid lagi dan belum dicampuri sesudah akad nikah, apabila ditalak mempunyai hukum idah tersendiri.<sup>13</sup>

## 2. Teori Hadis:

Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الى الله الطلاق  
 (رواه أبو داود وبن ماجه, وصحه والحكم, ورجع أبو حاتم إرساله)

Artinya:

*Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan hal yang paling dibenci Allah ialah cerai”. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits Shahih menurut Hakim Abu Hatim lebih menilainya Hadits Mursal)<sup>14</sup>*

Wahbah az-Zuhaili juga menjelaskan dalam *Tafsir Al Munir*, meskipun talak adalah hal yang diperbolehkan dalam Islam dan mubah serta berada di tangan suami, namun ia mesti menjauhinya dan tidak melakukannya kecuali ketika adanya suatu hal

<sup>13</sup> Tafsir Kementerian Agama RI/ <https://quranhadits.com/quran/65-at-talaq/at-talaq-ayat-1/> diakses pada tanggal 29/8/2023

<sup>14</sup> Ibnu Hajar Atsqalani, Terjemahan Hadits Bulughul Maram (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), hlm 359

yang mencapai tingkatan yang darurat atau hajat, harus dilakukan secara terpisah dan tidak boleh lebih dari satu talak sekaligus serta dilakukan ketika suasana hati dan pikiran dalam keadaan normal. (Wahbah az-Zuhaili)<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian. Dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian dilakukan. Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif ini digunakan untuk memberi jawaban kepada permasalahan yang berlaku serta memberikan gambaran yang lebih jelas dan efektif.<sup>16</sup>

Adapun maksud penelitian kualitatif di sini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, yaitu peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi yaitu gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di

<sup>15</sup> Azkia Nurfaejrina, Talak dalam Islam: *Pengertian, Dalil, Hukum dan Lafaz* Diakses pada tanggal 29/8/2023

<sup>16</sup> Tasnim Rahman Fitra (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: UIN Sulthan Thaha, 2020), hlm. 43.





baik data yang tampak. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tetapi lebih menekankan makna.<sup>17</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Penggunaan metode ini bertujuan agar data yang diperoleh lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, manfaat yang ditetapkan, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dalam bentuk pendapat Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera Pahang Malaysia

### 4. Data dan Sumber Data:<sup>19</sup>

#### a. Data Primer

Data Primer adalah data pokok yang diperoleh dengan cara melakukan studi lapangan dengan sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara yaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm 1-3

<sup>18</sup> Tasnim Rahman Fitra (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm 44

<sup>19</sup> Tasnim Rahman Fitra (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm 47



## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung yang berkaitan dengan perceraian yang diambil berbagai sumber yang berkaitan perbahasan yang bersifat menunjang sumber primer dalam bentuk Enakmen, buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan juga data dokumentasi yang diperoleh di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan, dimana metode ini menunjuk pada suatu cara sehingga menjelaskan lagi hasil-hasil penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data-data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti berikut:<sup>20</sup>

### a. Wawancara

Wawancara yaitu penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden mengenai permasalahan yang teliti. Pertanyaan dan wawancara ini ditujukan kepada pihak yang berkaitan, yaitu Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia. Wawancara ini bertujuan untuk menjawab segala permasalahan tentang penelitian serta mendapatkan informasi yang benar.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sesuatu yang tertulis atau tercatat yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan. Penulis mengumpulkan beberapa bahan-bahan melalui

<sup>20</sup> Tasnim Rahman Fitra (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi...*, hlm 52-53



## 6. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan mengelompokkan data yang diperoleh dan mengklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di dalam rumusan masalah yang telah tertulis di dalam penelitian ini.

## G. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti mencari tinjauan pembahasan atau referensi lain yang relevan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti, peneliti menemukan beberapa referensi yang mempunyai judul yang hampir sama. Diantaranya adalah:

1. Karya tulis berupa jurnal yang ditulis oleh Nibras Syafriana Manna pada tahun 2021 yang berjudul “Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”. Jurnal ini membahas tentang faktor bercerai kerana ekonomi. Penyebab perceraian kerana ekonomi tidak saja karena kondisi ekonomi, namun karena gaya hidup yang mementingkan kemewahan dan kepentingan material dalam hidup. Banyak istri yang menggugat cerai suaminya karena suami tidak dapat memenuhi keinginan istrinya. Selain itu, Para istri menggugat cerai suami karena suami memiliki hutang yang banyak. Hasil dari penelitian ini, faktor pemicu yang melandasi sebuah rumah tangga memutuskan untuk bercerai juga semakin beragam. Faktor perceraian ini juga tidak hanya berasal dari satu sektor tetapi ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
2. Dilarang tidak mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

banyak sektor yang akhirnya memperparah lagi kondisi rumah tangga sehingga mereka mengambil keputusan untuk bercerai. Namun begitu, faktor sosial dan budaya semakin beragam hadir di kehidupan saat ini, berdampak terhadap tingginya perceraian.<sup>21</sup>

2. Karya tulis berupa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reza Firdaus Bin Adenan pada tahun 2019 yang berjudul “Peranan Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia”. Skripsi ini membahas tentang peranan Hakim Mahkamah Syariah Kuala Terengganu dalam menangani perkara perceraian sedangkan di dalam penelitian saya adalah membahas tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian terhadap pasangan dewasa pertengahan. Kesimpulan dari penelitian ini, Hakim Mahkamah Syariah Kuala Terengganu telah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang hakim dengan dengan sebaiknya dan memang seorang yang mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jurusan tersebut. Walau bagaimanapun hakim mempunyai upaya agar sesebuah perceraian tidak terjadi sama sekali dengan melalui jalan perdamaian, namun begitu hakim mempunyai kuasa untuk memutuskan perkawinan dengan melihat kepada perkara yang lebih baik agar pernikahan tersebut tidak mendatangkan kemudharatan kepada suami istri.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nibras Syafriana Manna, “Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia”, Vol. 6, No. 1 (Maret 2021) hlm 11-21

<sup>22</sup> Mohammad Reza Firdaus Bin Adenan, “Peranan Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia, 2019, Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

3. Karya tulis yang berupa jurnal yang ditulis oleh Ismiati pada tahun 2018, yang berjudul “Perceraian Orang Tua dan Problem Psikologis Anak”. Jurnal ini membahas tentang akibat perceraian terhadap suami dan istri dan juga membahas tentang masalah psikologis anak akibat perceraian orang tua. Adapun beberapa dampak yang dirasakan oleh pasangan yang memilih untuk bercerai, salah satunya adalah pasangan yang pernah hidup bersama lalu kemudian berpisah, tentu akan menjadi canggung saat bertemu kembali. Walaubagaimana pun, hasil dari penelitian ini, perceraian orang tua akan menjadikan anak cenderung menjadi pendiam, tidak ceria, tidak suka bergaul, semangat untuk belajar akan menurun karena kurangnya motivasi, bingung, resah, risau, malu, sedih, terkadang muncul perasaan dendam, benci sehingga anak menjadi terganggu secara emosional dan perilakunya.<sup>23</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah yang berjudul “Perceraian Dalam Kalangan Pasangan *Dewasa Pertengahan* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia”. Yang membahas tentang faktor terjadinya perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* dan tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera Pahang Malaysia.

<sup>23</sup> Ismiati, “Perceraian Orang Tua Dan Problem Psikologis Anak”, Vol. 1, No. 1, (Januari 2018) hlm 1-16



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN

#### A. Definisi Tentang Perceraian

Definisi perceraian berasal dari perkataan cerai, yang membawa maksud pisah.<sup>24</sup> Dalam bahasa Arab perceraian disebut sebagai “talak” atau “furqoh”. Adapun talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian sedangkan furqoh berarti “bercerai”, lawan dari perkataan “berkumpul” kemudian dua kata itu dipahami oleh ahli fiqh yaitu yang membawa maksud perceraian antara suami dan istri.<sup>25</sup>

Menurut hukum Syarak talak berarti:

- 1) Memutuskan hubungan perkawinan dan mengakhiri hubungan antara suami dan istri.
- 2) Melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan perkataan atau lafaz yang menunjukkan berlakunya talak atau perceraian.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya:

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri Dan mereka (istri-istrimu telah mengambil dari perjanjian yang kuat”<sup>26</sup>*

Sekiranya Islam tidak membuka pintu perpisahan antara mereka sudah tentu akan menyebabkan keadaan yang lebih parah dan kronik. Masing-masing berada

<sup>24</sup> W.J.S. Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, hlm. 20.

<sup>25</sup> Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2004) hlm. 156.

<sup>26</sup> QS An -Nisa (4): 21

dalam keadaan yang tertekan, menderita dan ketidakpastian. Rumah tangga bukan lagi surga yang membahagiakan, tetapi ia bagaikan penjara yang amat didiami. Selain daripada itu, perceraian merupakan penyelamat kepada individu yang bermasalah dan sekaligus menghindari daripada berlakunya perselisihan yang semakin dahsyat.<sup>27</sup>

## B. Sejarah Tentang Perceraian

Sebelum datangnya Islam, posisi perempuan sungguh dalam kondisi yang tidak terhormat, bahkan dalam batas tertentu tidak dianggap sebagai manusia, begitu pula dalam perkawinan, perempuan dijadikan sesuatu yang dapat dipertukarkan, tanpa ada ikatan yang jelas, salah satu keberhasilan Islam untuk mengangkat martabat perempuan adalah ketika perkawinan harus dilakukan dengan akad yang jelas, adanya mahar sebagai penghormatan kepada perempuan tersebut, dan harus disertai dengan wali untuk menjaga kesempurnaan Lembaga pernikahan dan akhirnya dibuat mekanisme perceraian agar laki-laki tidak terlampau mudah melakukan perceraian terhadap istrinya.<sup>28</sup>

Pada satu sisi, perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya dan kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang mendesak sehingga menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi

<sup>27</sup> Wan Nordin Wan Abdullah, *Tafsir Maudhu'iy (kekeluargaan)* (Kuala Lumpur, 2014) hlm 129

<sup>28</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* ( Jakarta, 2013) hlm 228



realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal. Meskipun begitu, perceraian merupakan suatu hal dibenci dalam Islam meskipun kebolehnya sangat jelas dan hanya boleh dilakukan ketika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh kedua belah pihak.<sup>29</sup>

Perceraian juga hanya menjadi hak laki-laki, karena umumnya laki-lakilah yang memegang kekuasaan ekonomi dan nafkah hidup. Selain laki-laki lebih bersabar dibandingkan perempuan dan lebih mampu menahan amarah ketika keduanya sedang tersulut emosi. Menurut Sayyid Sabiq, salah satu efek terburuk diberikannya hak perceraian kepada kedua belah pihak adalah tingginya angka perceraian.<sup>30</sup>

Dalam khazanah fikih Islam, dikenal adanya hak bagi perempuan untuk meminta perceraian. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk perceraian yang diakui dalam Islam yaitu yang pertama *perceraian disebabkan kematian suami atau istri*, kedua *talak* (yang berasal dari pihak suami), ketiga *al-ila'*, keempat *zihar*, kelima *khuluk*, keenam *muba'ra'ah* (yang berasal dari pihak istri), ketujuh *lian*, dan kelapan *fasakh*.<sup>31</sup>

Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana dan secara hukum hanya bisa dilakukan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali. Meskipun secara moral keliru atau secara hukumnya berdosa, pada prinsipnya secara hukum seorang suami bisa menceraikan istrinya melalui pernyataan sederhana yaitu “*Saya menceraikan kamu*”. Sebaliknya, istri juga bisa mengakhiri perkawinan itu

<sup>29</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm 228

<sup>30</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm 228

<sup>31</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm 229



melalui khuluk dengan kerelaan suami, atau dengan fasakh melalui Putusan Pengadilan.

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk melakukan perceraian, tetapi dilakukan dengan cara yang bermusyawarah. Di dalamnya, boleh saja suami istri membahas tentang bagaimana *nusyuz* yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi *syikak* muncul, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi.

Jika upaya ini tidak membuahkan hasil, maka dianjurkan untuk mengambil hukum satu orang dari masing-masing pihak untuk menyelesaikan dan mencoba untuk memulihkan kedamaian di antara mereka berdua.

Dalam hak ini, upaya yang ditawarkan oleh al-Quran merupakan salah satu cara Islam memberikan posisi yang setara antar suami dan istri. Terutama dalam hal perceraian. Hakam akan menjadi penengah yang mampu menyeimbangkan kepentingan-kepentingan kedua belah pihak dan bahkan mampu melindungi salah satu dari keduanya yang lebih lemah.<sup>32</sup>

Selain talak yang menjadi wewenang atas laki-laki, dalam khazanah Islam juga dikenal istilah *khuluk* yang memberikan hak bagi perempuan untuk menuntut perceraian kepada suami yang tidak ia senangi. Namun keduanya bukan menjadi sarana main-main untuk kedua pasangan, tetapi tetap menjadi jalan terakhir bagi

<sup>32</sup> Haifah A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan*, Yogyakarta, 2002, hlm 239





penyelesaian rumah tangga.<sup>33</sup> *Khuluk* yang dilakukan oleh istri juga harus memenuhi syarat yaitu: persetujuan dari kedua belah pihak suami istri dan mengembalikan mahar kepada suami.

Dengan adanya *khuluk* ini, dapat dipahami bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam menuntut pemutusan hubungan perkawinan. Setidaknya, hal ini dapat mengimbangi proses perceraian yang telah ada sebelum datangnya Islam, dimana laki-laki mempunyai hak penuh dalam perceraian.<sup>34</sup>

Keberanjakan hukum keluarga Islam dari fikih konvensional kepada peraturan perundang-undangan pun memberikan pengaruh yang positif kepada perkembangan hukum Islam, terutama dalam kasus perceraian. Sejatinya, sebelum perundang-undangan modern memberlakukan proses perceraian di Pengadilan, pada masa Khalifah Umar Ibn Khattab telah digagas upaya penanggulangan menyalahgunaan talak ini. Selain itu, Ibnu Taimiyyah pun telah menyinggungnya pada abad ke 14. Pembatasan tersebut bukan untuk mencampuri urusan rumah tangga seseorang, tetapi untuk mengatur dan mencegah kesewenang-wenangan laki-laki dalam menceraikan istrinya.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Abu al-a'la Maududi, *kawin dan cerai menurut Islam*, Jakarta, 1995, hlm 47

<sup>34</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia...*, hlm 228-230

<sup>35</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional dan Ham*, Jakarta, 2010, hlm 153





### C. Dalil Tentang Perceraian

1. Dalil al-Quran dalam Surah An-Nisa ayat 130:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

*Jika keduanya bercerai, Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari keluasan (karunia)-Nya. Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana<sup>36</sup>*

2. Dalil Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah:

أَبْغَضَ الْحَالِلَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقَ

Artinya:

*“perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah talak”. (HR Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah)<sup>37</sup>*

### D. Jenis-Jenis Perceraian

Talak dapat dibahagikan kepada beberapa macam yaitu:

1. Talak *Raj'i* adalah talak satu atau talak dua. Dalam talak *Raj'i* suami boleh merujuk kembali pada istrinya ketika masih dalam *iddah* tanpa melakukan akad yang baru. Jika waktu *iddah* telah tamat, maka suami tidak dibenarkan merujuk melainkan dengan mahar dan akad yang baru.<sup>38</sup>
2. Talak *ba'in* merupakan talak yang suaminya tidak mempunyai hak untuk rujuk kepada wanitanya yang ditalaknya, yang terbagi kepada beberapa jenis yaitu:<sup>39</sup>
  - a. Wanita yang ditalak sebelum dicampurnya.
  - b. Wanita yang sudah dicerai tiga.

<sup>36</sup> QS An-Nisa (5): 130

<sup>37</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah

<sup>38</sup> Wan Nordin Wan Abdullah, *Tafsir Maudhu'iy (kekeluargaan)*..., hlm 132-133

<sup>39</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatimiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* Ed. 1, Cet 2 (Jakarta) 2014 hlm 126



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

- c. Talak *khulu'*. Sebagian pendapat ulama mazhab menjelaskan bahwa *khulu'* adalah *fasakh* nikah, bukannya talak.
- d. Wanita yang telah memasuki masa *menopausa* khususnya pendapat imamiyah mengatakan bahwa, wanita *menopausa* yang ditalak tidak mempunyai *iddah* dan hukumnya sama dengan hukum wanita yang belum dicampuri.
  - e. Imam Hanafi mengatakan “khalwat dengan istri tanpa melakukan percampuran, menyebabkan adanya kewajiban *iddah*. Akan tetapi laki-laki yang telah menceraikan wanita itu tidak boleh dirujuk sama sekali pada saat wanita tersebut berada dalam kondisi *iddah*, karena itu talaknya adalah talak *ba'in*”. Imam Hambali mengatakan “khalwat itu sama seperti mencampuri dalam kaitannya dengan kewajiban *iddah* bagi si wanita, dan kebolehan rujuk bagi laki-laki”.
  - f. Imam Hanafi mengatakan apabila seorang suami mengucapkan kepada istrinya “*Engkau ku talak dengan talak ba'in* atau *talak yang berat* atau *talak yang paling buruk* atau talak yang paling berat dan seumpama dengannya yang lain, maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in* yang tidak memungkinkan lagi bagi laki-laki tersebut ingin merujuknya kembali pada saat wanita tersebut berada pada kondisi *iddah*. Begitu juga, si suami menjatuhkan talaknya dengan menggunakan lafaz-lafaz kiasan yang mengandung arti perpisahan sama sekali, Misalnya, “*Engkau kulepaskan selepas lepasnya*”, “*Engkau putus hubungan denganku*”, atau juga “*Engkau kupisahkan sepenuhnya*”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

3. Talak *Sunni*. Yang dimaksud dengan talak sunni ialah talaq yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Quran atau sunnah Nabi, Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang pada masa itu belum pernah dicampuri oleh suaminya. Di antara ketentuan menjatuhkan talak itu adalah dalam masa si istri yang ditalak langsung memasuki masa iddah.<sup>40</sup>
4. Talak *Bid'I* ialah talak yang dilafazkan oleh suami ketika istrinya dalam beberapa kondisi, yang pertama adalah talak yang dilafazkan oleh suaminya ketika istri dalam keadaan *uzur* (haid), yang kedua adalah talak yang dilafazkan oleh suaminya ketika istri dalam keadaan nifas, yang ketiga adalah talak yang dilafazkan oleh suaminya ketika istri dalam keadaan suci, tetapi suami telah menyetubuhinya pada suci itu.<sup>41</sup>

Selanjutnya, Abdul Anshori menjelaskan macam-macam talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan, yang terbagi menjadi dua macam talak yaitu:<sup>42</sup>

1. Talak *tanjis*, yaitu talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung, tanpa dikaitkan kepada waktu, baik menggunakan ucapan *sharih* atau *kinayah*. Inilah bentuk talak yang biasa digunakan. Dalam bentuk ini talak terlaksana segera setelah suami mengucapkan ucapan talak tersebut.

<sup>40</sup> Prof Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia...*, hlm 217

<sup>41</sup> Wan Nordin Wan Abdullah, *Tafsir Maudhu'iy (kekeluargaan)*., hlm 132-133

<sup>42</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatimiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian/...*, hlm

2. Talak *Ta'lik*, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian, baik menggunakan lafaz *sharih* atau *kinayah*. Contohnya seperti ucapan suami “*Bila ayahmu pulang dari luar kota engkau aku talak*”. Talak dengan keadaan ini baru terlaksana secara efektif setelah syarat yang digantungkan terjadi. Dalam contoh di atas, talak akan terjadi setelah ayahnya pulang dari luar kota, tidak pada saat ucapan itu diucapkan. Talak *Ta'lik* ini berbeda sekali dengan *ta'lik* talak yang berlaku di beberapa tempat yang diucapkan oleh suami setelah ijab kabul dilaksanakan. *Ta'lik* talak itu adalah suatu perjanjian dalam perkawinan mereka yang mana di dalamnya itu disebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suami. Jika suami tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka si istri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian.

Kemudian, talak dari segi siapa yang secara langsung mengucapkan talak itu menurut Abdul Ghofur Anshori dibagi kepada dua macam talak yaitu:<sup>43</sup>

1. Talak *mubasyir*, yaitu talak yang langsung diucapkan sendiri oleh suami yang menjatuhkan talak, tanpa melalui perantara atau wakil.
2. Talak *tawkil*, yaitu talak yang dilafazkan tidak dilakukan sendiri oleh suami, tetapi dilakukan oleh orang lain atas nama suami. Apabila talak itu diwakilkan oleh orang lain atas nama suami kepada istrinya, seperti ucapan “Saya serahkan

<sup>43</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)* Yogyakarta, 2011, hlm 134-135





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

kepadamu untuk mentalak dirimu”. Secara khusus disebut talak *tafwidh*. Secara etimologi *tafwidh* mengandung arti melimpahkan. Talak *tafwidh* dengan demikian berarti talak yang untuk mengucapkannya dan menjatuhkannya oleh suami kepada istri. Berkenaan dengan wewenang istri dalam bentuk talak *tafwidh* itu ulama tidak sepakat. Sebagian ulama Syafi’ah menempatkannya sebagai *tamlik* atau menyerahkan, sedangkan sebagian yang lain menempatkannya sebagai *tawkil*, berbeda dengan di antara wewenang *tamlik* dengan *tawkil* ialah bila ditetapkan *tamlik*, si istri harus melaksanakan pelimpahan wewenang itu segera setelah ucapan pelimpahan dari suami sudah selesai dan suami dalam hal ini tidak dapat mencabut apa yang sudah dilimpahkannya. Bila pelimpahan itu ditetapkan sebagai *tawkil*, si istri tidak harus segera melaksanakan apa yang dilimpahkan kepadanya dan si suami dalam hal ini ni masih berkesempatan mencabut apa yang telah diwakilkannya.

### E. Syarat-Syarat Bagi Orang Yang Menalak

Muhammad Jawad Mugniyah mengatakan bahwa, disyaratkan bagi orang yang menalak ada beberapa macam yaitu:<sup>44</sup>

1. Baligh, apabila talak yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, walaupun dia telah pandai. Dalam kesepakatan para ulama mazhab, kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa talak yang dijatuhkan

<sup>44</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali*, Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh ‘Ala al Madzahib al-Khamsah*, Lentera, Jakarta, 2001, hlm 121-122



oleh anak kecil yang mengerti hukumnya adalah sah, sekalipun belum mencapai berusia sepuluh tahun.

2. Orang berakal sehat dan waras, apabila talak yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat di gila, maka hukumnya adalah tidak sah. Begitu juga, talak yang dijatuhkan oleh orang yang tidak sadar, dan orang yang hilang kesadarannya disebabkan penyakitnya itu semakin kritis. Tetapi juga, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk. Imamiyah mengatakan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk sama sekali tidak sah. Sementara itu, dalam mazhab empat berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh orang mabuk adalah sah manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar keinginannya sendiri. Akan tetapi manakala yang dia minum itu adalah minuman yang *mubah* (kemudian dia mabuk) atau diminum secara paksa yakni minuman keras, maka talak yang dilafazkannya itu tidak jatuh. Sementara itu, bagi talak orang yang sedang marah hukumnya adalah sah talaknya karena terbukti bahwa dia mempunyai niat untuk menjatuhkan talak, Akan tetapi, apabila ucapan talaknya itu keluar tanpa dia sadari, maka hukumnya adalah sama dengan talak yang dijatuhkan orang gila.

3. Atas kehendak sendiri, Dengan demikian, apabila talak itu dijatuhkan oleh orang yang dipaksa yakni menceraikan istrinya, menurut kesepakatan para ulama mazhab, hukumnya adalah tidak sah. Ini berdasarkan hadis yang berbunyi *“ketentuan hukum dicabut dari ummatku yang melakukan perbuatannya karena*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



keliru, lupa dan dipaksa”. Hal ini merupakan pendapat para ulama mazhab kecuali mazhab Hanafi. Mazhab yang disebut terakhir ini menjelaskan bahwa, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa adalah tidak sah.

4. Orang yang betul-betul ingin menjatuhkan talak, Jikalau seorang laki-laki melafazkan talak disebabkan lupa, keliru, atau hanya main-main sahaja, maka menurut imamiyah mengatakan talaknya tidak jatuh. Abu zahrah mengatakan bahwa, dalam mazhab Hanafi talak dalam semua orang hukumnya adalah sah, kecuali anak kecil, orang gila, dan orang yang kurang akalunya. Selain itu juga, talak yang dijatuhkan oleh orang mengucapkannya dengan main-main, dalam kondisi yang mabuk akibat minum minuman yang diharamkan, dan orang yang dipaksa dinyatakan tidak sah.

## F. Hukum Perceraian

Menurut Syaikh Hasan Ayyub, sebenarnya hukum talak dalam syariat Islam ada lima, tergantung pada *ilat* (sebab-sebab dan waktunya), yaitu sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. *Wajib*, yaitu cerainya orang yang melakukan *ila'* (sumpah suami untuk tidak mengauli istri) setelah masa menunggu apabila ia menolak *fai'ah* (kembali menyetubuhi istrinya, dan cerai yang dilakukan dua hakam dalam kasus percekocokan apabila keduanya melihat cerai lebih baik bagi pasangan suami istri itu. Begitu juga setiap cerai yang tanpanya hidup menjadi bahaya, yang biasanya

<sup>45</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli: *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2002, hlm 248-249





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

- tidak dapat ditahan oleh suami istri, atau tidak adanya cerai menjadi penyebab terjerumusnya mereka (suami istri) ke dalam lembah kemaksiatan.
2. *Makruh*, yaitu cerai tanpa ada hajat. Ada dua Riwayat mengenai cerai, yaitu sebagai berikut:
    - a. Hukumnya haram, karena mendatangkan kemudharatan bagi diri sendiri dan istri, serta menghilangkan maslahat yang mereka peroleh tanpa ada hajat, karena itu hukumnya haram, sama seperti memusnahkan harta benda. Juga berdasarkan sabda Nabi S.A.W “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*”
    - b. Boleh, berdasarkan sabda Nabi S.A.W “*Perkara hal yang paling dibenci Allah adalah cerai*”. Dalam lafaz lain disebutkan “*Allah tidak menghalalkan sesuatu yang lebih dibenci-Nya daripada cerai* (HR. Abu Daud). Cerai yang dibenci adalah cerai tanpa hajat, dan Nabi S.A.W menyebutnya halal. Juga karena cerai meniadakan pernikahan mengandung maslahat-maslahat yang dianjurkan, sehingga hukumnya makruh.
  3. *Mubah*, yaitu ketika ada hajat, baik karena buruknya perangai istri dan pergaulannya, dan karena istri dirugikan tanpa mencapai tujuan.
  4. *Dianjurkan*, yaitu ketika istri melalaikan hak-hak Allah yang wajib seperti meninggalkan sholat dan sebagainya, dan suami tidak dapat memaksanya atau suami mempunyai istri yang tidak menjaga kesucian moral. Dalam kondisi ini, tidak ada larangan melakukan ‘*adhl* (melarang istri menikah dengan orang lain dengan cara menahannya, padahal suami sudah tidak menyukai) dan mempersulit



istri dengan membayar tebusan kepada suami. Allah SWT berfirman: *“Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata (QS.An-Nisa” (4):19)*. Ada kemungkinan cerai dalam dua kasus ini menjadi wajib. Termasuk cerai yang dianjurkan adalah cerai dalam kondisi perkecokan, dan dalam kondisi di mana istri perlu melakukan khulu’ (Perceraian atas permintaan istri dengan kompensasi dari pihak istri) untuk menghilangkan kerugian darinya.

5. *Dilarang*, yaitu cerai sewaktu haid atau dalam masa suci dimana suami telah menyeturubuhnya, Ulama seluruh negeri dan zaman menyepakati keharamannya, dan disebut juga cerai bid’ah, karena orang yang menceraikan itu menentang Sunnah dan meninggalkan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Allah SWT berfirman *“Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar)”*. (Qs.Ath Thalaaq (65):1). Nabi S.A.W bersabda *“Dan bila mau, ia boleh menceraikannya sebelum ia menyentuh, itulah iddah yang karenanya Allah memerintahkan untuk menceraikan istri”*

### G. Dasar Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang di Pahang, Malaysia

Undang-Undang atau Enakmen tentang perceraian di Malaysia, terutamanya di Negeri Pahang, Enakmen yang diatur adalah satu saja tetapi satu Enakmen tersebut telah dibahagi kepada beberapa seksyen yaitu *“Enakmen No 3 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Darul Makmur Tahun 2005 Bahagian V Seksyen 45-59 Tentang Pembubaran Perkawinan”*. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Enakmen ini telah menjelaskan semua prosedur-prosedur pembubaran perkawinan mulai dari pendaftaran perceraian, perceraian dengan talak, perceraian melalui *khul* atau cerai tebus talak, perceraian di bawah ta'liq atau janji dan sebagainya.<sup>46</sup>

## Hikmah Adanya Perceraian

Walaupun talak itu dibenci terjadi dalam suatu rumah tangga namun ia adalah jalan yang terakhir bagi hubungan suami istri karena ia dilakukan dalam keadaan tertentu. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga, kadang-kadang boleh menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga. Dalam keadaan begini, kalau diteruskan juga rumah tangga akan menimbulkan kemudaratan kepada dua belah pihak dan orang yang sekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya mudarat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian, talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan maslahat.<sup>47</sup>

Adapun yang menjadi penyebab putusnya perceraian menurut hukum Islam adalah disebabkan karena kematian, karena adanya talak dari suami, karena adanya putusan Hakim, dan putus dengan sendirinya. Dalam hal ini kematian merupakan bentuk putusnya perkawinan dengan sendiri. Secara keseluruhan penyebab putusnya

<sup>46</sup> Enakmen No 3 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Darul Makmur Tahun 2005

<sup>47</sup> Prof Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta (2011) hlm 201



perkawinan adalah disebabkan karena *talak, khulu, fasakh, syiqaq,ila', zihar, dan li'an*.<sup>48</sup>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>48</sup> Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta,1996, hlm 80

### BAB III

## GAMBARAN UMUM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BERA, PAHANG, MALAYSIA

### A. Sejarah Dan Perkembangan Mahkamah Syariah Negeri Pahang, Malaysia

Secara Umumnya, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang telah didirikan pada 19 Januari 1995 dimana sebelum itu lebih dikenali sebagai Mahkamah Qhadi di Jabatan Agama Islam Pahang. Dengan penubuhan itu, ianya terpisah daripada pentadbiran Jabatan Agama Islam Pahang dan mempunyai struktur organisasinya yang tersendiri. Penubuhan Mahkamah Syariah ini diperuntukkan di bawah Seksyen 42 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam No. 3 Tahun 1991. Jabatan Kehakiman Syariah ini diletakkan di bawah pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang dan diketuai oleh Yang Amat Arif yaitu Ketua Hakim Syarie. Selain itu juga Ketua Hakim Syarie berperanan sebagai Pengerusi Panel Hakim Rayuan Syariah.

Kini, di bawah naungannya terdapat 3 Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, manakala di Mahkamah Rayuan Syariah terdapat seorang Ketua Pendaftar di bahagian administrasi dan 11 Orang Hakim di Mahkamah Rendah Syariah. Bagi memudahkan dan mempercepatkan prosedur kepada orang ramai, Jabatan Kehakiman Syariah Pahang mempunyai Mahkamah Rendah Syariah hampir di semua daerah dalam Negeri Pahang yang dahulunya dibahagikan kepada 5 wilayah yaitu:

- a. Wilayah 1: Mahkamah Rendah Syariah Kuantan dan Maran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Wilayah 2: Mahkamah Rendah Syariah Pekan, Rompin dan Mu'adzam Shah.
- c. Wilayah 3: Mahkamah Rendah Syariah Temerloh, Bera dan Chenor.
- d. Wilayah 4: Mahkamah Rendah Syariah Bentong dan Cameron Highlands.
- e. Wilayah 5: Mahkamah Rendah Syariah Jerantut, Raub dan Kuala Lipis.

Namun kini, Mahkamah Rendah Syariah tidak lagi dipecahkan kepada wilayah-wilayah seperti sebelumnya. Kini, pengisian Hakim-hakim Daerah seluruh negeri Pahang telah terlaksana dan setiap Mahkamah Rendah daerah diketuai oleh seorang Hakim Syarie, ini termasuklah empat daripadanya terdiri daripada Hakim Syarie wanita yaitu di Mahkamah Rendah Syariah Pekan, Maran, Raub dan juga Temerloh.<sup>49</sup>

## **B. Sejarah dan Kedudukan Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia**

Mahkamah Syariah Daerah (Kabupaten) Bera didirikan pada tahun 2015 dimana Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera ini terletak di (Kabupaten) Bera yang merupakan tempat tujuan orang ramai atau masyarakat setempat untuk menjalankan aktivitas harian. Pada dasarnya, kedudukan Mahkamah Syariah Bera ini berhampiran dengan Pejabat Agama Islam, Rumah Sakit, Terminal Bus, Masjid dan Sekolah Dasar (SD). Di Mahkamah Rendah Syariah ini juga mempunyai 1 Hakim dan terdapat 3 tenaga kerja untuk mengendalikan dan menguruskan aktivitas

<sup>49</sup> [jksp.pahang.gov.my/index.php/sejarah-penubuhan/](http://jksp.pahang.gov.my/index.php/sejarah-penubuhan/) diakses pada tanggal 11/06/2023

sehariannya mereka, antaranya adalah Pembantu Pendaftar, Penghantar Notis dan Pembantu Tadbir (Kewangan).

Mahkamah Rendah Syariah Daerah merupakan Mahkamah yang kedua setelah Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera ini merupakan salah satu yang terletak di Negeri (Provinsi) Pahang. Selain Mahkamah ini, terdapat 11 Mahkamah Rendah Syariah di Provinsi Pahang, antaranya adalah di Daerah Kuantan, Maran, Pekan, Rompin, Muadzam Shah, Chenor, Bentong, Cameron Highland, Jerantut, Raub, dan Kuala Lipis. Selain daripada itu, Setiap Mahkamah Rendah Syariah yang berada di Negeri Pahang mewakili 1 Hakim sahaja.<sup>50</sup>

### C. Kuasa Yang Ada Pada Mahkamah Syariah

Merujuk kepada surat pelantikan Qadhi (Hakim) Besar pada 1921, maka kuasa yang diberikan kepada Mahkamah Syariah adalah dalam kasus Mal, kasus mal ini adalah membicarakan kasus-kasus nikah perempuan yang tiada Wali, kasus-kasus cerai seperti Takliq, Fasakh, Harta Sepencarian dan Tuntutan Mas kawin. Dan bagi kasus Jenayah (tindak pidana) juga membicarakan kesalahan-kesalahan kecil yang melanggar Undang-undang Negeri yang dendanya adalah Rm 10.00 sahaja. Selain daripada itu, Hakim (Qadhi) tidak mempunyai sebarang kuasa untuk menahan, menangkap atau mengeluarkan apa-apa surat perintah penangkapan.


<sup>50</sup> [jksp.pahang.gov.my/index.php/sejarah-penubuhan/](http://jksp.pahang.gov.my/index.php/sejarah-penubuhan/) diakses pada tanggal 11/06/2023





## D. Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang<sup>51</sup>

Tabel 1



## E. Misi, Visi, Objektif, Fungsi dan Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah

### 1. Misi:

“Mewujudkan jentera pengurusan Mahkamah Syariah yang mahir dalam sistem keadilan Islam serta efisien dalam pengurusan Mahkamah”

### 2. Visi:

“Menyediakan dan melaksanakan pentadbiran undang-undang berlandaskan Undang-undang Islam secara adil dan berkesan melalui akta-akta yang telah diatur”

### 3. Objektif:

a) Menyelesaikan kasus-kasus syariah dengan adil, teratur dan berkesan.

<sup>51</sup> Struktur Organisasi Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang, Malaysia





## 4. Fungsi Mahkamah Rendah Syariah:

- b) Meningkatkan kemahiran-kemahiran petugas dan tenaga kerja.
  - c) Meningkatkan penggunaan teknologi komunikasi dan maklumat dalam sistem kehakiman.
  - d) Menyediakan kemudahan orang awam dan infrastruktur yang terbaik dan mencukupi.<sup>52</sup>
- a) Menerima dan menyelesaikan kasus-kasus yang telah dibawa ke Mahkamah Syariah dengan adil dan teratur.
  - b) Melaksanakan sistem kehakiman Islam yang tersusun dan berkesan.
  - c) Menguruskan kasus-kasus yang berkait dengan Rayuan Syariah secara teratur dan efektif.
  - d) Menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan pemberian harta pusaka.
  - e) Meningkatkan sumber manusia yang lebih berkemampuan dan mencukupi.
  - f) Memberikan perkhidmatan yang lebih relevan dengan cara pertemuan, berunding dengan baik serta melalui perdamaian.<sup>53</sup>

## 5. Bidang Kuasa Mahkamah Rendah Syariah (Mengikut Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam 1991 Bahagian III)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<sup>52</sup> <https://jksp.pahang.gov.my/index.php/misi-visi-objektif/> diakses pada tanggal 11/6/2023

<sup>53</sup> <https://jksp.pahang.gov.my/index.php/fungsi-jabatan-bahagian/> diakses pada tanggal

- a) Mahkamah Rendah Syariah haruslah memiliki bidang kuasa di dalam sempadan tempatan bidang kuasa yang diberi kepadanya dan sebaiknya diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Rendah Syariah.
- b) Dalam bidang kuasa Jenayah (Pidana), membicarakan tentang apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah Enakmen ini atau dibawah undang-undang bertulis yang memberi kepada Mahkamah Syariah untuk membicarakan apa-apa kesalahan yang mana hukuman maksimum yang diperuntukkan tidak melebihi Rm 3000 atau penjara bagi tempoh yang tidak melebihi dua tahun atau kedua-duanya.
- c) Memutuskan dan mendengar semua tindakan dan prosedur yang mana Mahkamah Tinggi Syariah diizinkan untuk mendengar dan membuat keputusan yang sewajarnya melalui bukti-bukti yang telah dikemukakan atau nilai hal perkara yang dipertikaikan tidak melebihi satu juta ringgit atau yang tidak dapat dipertimbangkan dengan uang.<sup>54</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



<sup>54</sup> <https://jksp.pahang.gov.my/index.php/bidang-kuasa/> diakses pada tanggal 11/6/2023



## BAB IV

### PERCERAIAN DALAM KALANGAN PASANGAN *DEWASA* *PERTENGAHAN* DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BERA PAHANG MALAYSIA

#### A. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Dalam Kalangan Pasangan *Dewasa Pertengahan*

Melalui hasil wawancara bersama Hakim Mahkamah Rendah Syariah, beliau menjelaskan ada lima faktor-faktor terjadinya perceraian dalam kalangan *dewasa pertengahan*, yaitu:

##### 1. Masalah Keluarga

Dalam wawancara itu, faktor terjadinya perceraian dalam pasangan tersebut yaitu masalah keluarga, Misalnya, jika suami kematian istri atau istri kematian suami dan pada masa yang sama mereka mempunyai anak. Pada kondisi ini, apabila suami itu sudah kematian istrinya dan laki-laki tersebut sudah menikah dengan perempuan lain, hal ini akan menyebabkan anak-anak mereka tidak boleh menerima kenyataan bahwa ayahnya telah bernikah dengan perempuan lain disebabkan ayahnya itu mengambil keputusan yang terburu-buru untuk bernikah. Faktor ini juga boleh membawa kepada perselisihan yang amat buruk antara keluarga kedua belah pihak apabila tidak diselesaikan dengan cara yang baik.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Wawancara dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023

Bahkan juga, berkata kasar dan marah setiap waktu merupakan sebab utama yang sering terjadi dalam perhubungan suami istri. Dengan karena marah pasangan suami istri bisa dengan mudah mengucapkan kalimat yang tidak bagus, menggugat takdir, mencaci, bahkan juga sampai ada kalimat cerai yang membubarkan rumah tangga.

Secara fitrah, manusia menyukai hidup dalam kedamaian dan ketenteraman. Apabila rumah tangga terusik dengan pertengkaran dan perselisihan serta sikap amarah yang ada pada pasangan itu atau bahkan keduanya tentu akan membuat rumah tangga menjadi panas sehinggakan mereka tidak akan bertahan untuk berlama-lama tinggal di rumah. Seakan-akan ungkapan “Rumahku Syurgaku” hanya tinggal kenangan saja.<sup>56</sup>

Pada kebiasaannya, marah dan berkata kasar dapat mempengaruhi bentuk komunikasi dan keharmonisan antara pasangan suami istri sehingga menyebabkan kerusakan yang serius dalam mahligai rumah tangga. Jika sang suami marah-marah, sebagian besar istri pun ikut bersuara keras dan mendebatnya sehingga suasana pun semakin tidak terkawal. Seorang istri yang cerdas akan berusaha sebaik yang boleh untuk meredam kemarahan suaminya.<sup>57</sup>

## 2. Masalah Keuangan dan Pendapatan Suami Istri

Faktor yang kedua adalah masalah keuangan, Masalah keuangan juga termasuk salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian yang umum. Hal ini

<sup>56</sup> Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian*, Pusat Ilmu, 2016 hlm 36

<sup>57</sup> Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian...*,2016 hlm 36-37



tersebut dapat dipicu tidak adanya pemasukan, kebutuhan tidak dipenuhi sepenuhnya atau keuangan rumah tangga yang tidak pernah cukup, hal ini berpunca daripada suami yang kehilangan pekerjaan atau suami yang malas untuk mencari pekerjaan. Selain daripada itu, faktor keuangan ini sangat penting kerana ia merupakan keperluan yang wajib dalam berumah tangga terutamanya sekali, pemberian nafkah kepada istri dan juga keperluan anak-anak yang wajib dipenuhi. Tanpa adanya sumber keuangan yang kukuh untuk menjamin kehidupan istri dan anak-anak, maka kekeluargaan dalam rumah tangga akan berpecah belah serta mengalami tekanan hidup dalam berumah tangga dan paling dikhawatirkan lagi akan mengakibatkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, sebelum memasuki alam perkawinan, mereka harus membuat persediaan awal dari segi keuangan supaya boleh menstabilkan keharmonisan yang lebih baik dalam berumah tangga.<sup>58</sup>

Namun begitu, Istri yang bekerja dan memiliki pendapatan jauh lebih besar daripada pendapatan suami ternyata tidak jarang hal tersebut akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga, Apabila suami merasa bahwa peranya sebagai ketua keluarga yang harusnya bertanggungjawab atas keluarga seolah-olah digantikan oleh istri, sehingga suami merasakan tidak nyaman, berkecil hati, rasa malu dan menganggap dirinya tidak layak untuk memberikan jaminan yang baik untuk keluarganya bahkan ada juga suami yang merasa direndahkan oleh istrinya.<sup>59</sup>

<sup>58</sup> Wawancara dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023

<sup>59</sup> Indah Fatmawati, Iwan Ridhwani, Promblematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga, Vol. 2, No 2 Desember 2022



### 3. Kurangnya Komunikasi Antara Pasangan

Faktor ketiga yang sering terjadinya perceraian adalah masalah kurang komunikasi. Tuan Mohd Fahmi menjelaskan, kurangnya komunikasi ini disebabkan daripada kesibukan suami atau istri dalam pekerjaan atau tidak mau mengambil berat tentang permasalahan yang dialami sehingga mereka mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri. Dalam hal ini, komunikasi merupakan hal yang sangat penting, lebih-lebih lagi dalam menjalin suatu hubungan. Ketika komunikasi dapat terjalin dengan baik, maka permasalahan yang ada pada keluarga juga akan diselesaikan dengan baik, akan tetapi jika gagal untuk komunikasi antara satu sama lain, maka dengan secara tidak langsungnya akan terjadi perselisihan yang berdampak pada ketidakhomonisan pada keluarga, adanya ketidakhomonisan dalam hubungan suami istri akan membawa kepada masalah yang cukup serius yaitu perpecahan bahkan juga perceraian. Selain daripada itu juga ia bukan sekadar memberi dampak kepada suami istri sahaja tetapi juga berdampak kepada anak-anak mereka.<sup>60</sup>

Membangun hubungan jarak jauh dalam bingkai pernikahan memang tidaklah mudah. Suami istri yang tinggal satu atap saja terkadang banyak memiliki permasalahannya apalagi yang berbeda tempat tinggal. Dalam perhubungan jarak jauh, kesenangan yang didapatkan kedua pasangan tentu jauh lebih rendah dibandingkan dengan hubungan pernikahan jarak dekat atau satu rumah. Mereka

<sup>60</sup> Wawancara dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023



tidak dapat dengan mudah berdekatan secara fisik dengan pasangannya dan tidak memiliki banyak waktu untuk dinikmati bersama.<sup>61</sup>

Namun begitu, di era moden yang didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi ini dapat membantu komunikasi pasangan suami istri. Misalnya komunikasi menjadi lebih mudah dengan telepon, chatting via media sosial dan video call. Selain itu, kemudahan alat transportasi melalui udara menjadi salah satu penyelesaian alternatif yang menjadikan jarak komunikasi bukan masalah lagi bagi pasangan.<sup>62</sup>

#### 4. Masalah Kecanduan Alkohol, Narkoba dan Judi

Berdasarkan hasil wawancara, Tuan Mohd Fahmi menjelaskan, terdapat sebab terbesar yang menjadikan pasangan itu bercerai yaitu masalah kecanduan, contohnya seperti kecanduan minuman alkohol, narkoba atau judi. Dalam masalah ini, kecanduan bukanlah dianggap suatu perkara yang kecil tetapi juga memberi dampak yang amat besar kepada orang-orang sekitarnya maupun keluarga terdekat. Apabila salah satu pihak dalam pasangan mempunyai perilaku kecanduan, sudah tentu akan memberikan suasana yang tidak nyaman bagi pasangannya sehingga meyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, lebih-lebih lagi, ketika perilaku tersebut masih terus dilakukan meskipun pasangan telah mengingatkan untuk berhenti, jika dibiarkan secara berkelanjutan, lama kelamaan hubungan pernikahan ini akan menjadi tidak sehat dan merugikan salah satu pihak. Akibatnya perilaku itu,

<sup>61</sup> Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian...*,2016 hlm 46-47

<sup>62</sup> Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian...*,2016 hlm 46-47



pasangan tidak mau untuk teruskan hubungan pernikahan dan menjadikan perceraian itu merupakan jalan yang bijak untuk keluar dari penderitaan.<sup>63</sup>

Ketergantungan seseorang terhadap sesuatu akan mengarah pada gangguan terhadap perkawinan, baik itu kecanduan alkohol, narkoba atau judi. Jika pasangan pecandu tersebut masih peduli dan memiliki rasa cinta serta sayang yang begitu mendalam memilih untuk membantu pasangan keluar dari jerat candu alkohol, judi maupun narkoba. Namun, jika ternyata tidak terlihat perubahan dan perbaikan yang nyata, sekali pun telah berusaha untuk menyelamatkan perkawinan sudah terlambat, maka sudah tentu perkara ini berlanjut ke meja hijau dan tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Agama.<sup>64</sup>

Kecanduan tersebut tidak hanya terjadi pada pihak suami sahaja namun juga bisa terjadi pada sang istri. Kecanduan ini membuat orang tersebut memiliki perilaku yang tidak rasional, tekanan emosi yang tidak terkawal, suka berbohong, dan merampok keuangan keluarga. Jika pasangan suami istri memutuskan untuk tetap bersama, hal ini memiliki konsekuensi yang tak terduga dan berpotensi mahal.<sup>65</sup>

##### 5. Tidak Mempunyai Anak atau Keturunan

Faktor yang terakhir adalah pasangan tidak mempunyai anak, apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan atau tidak ada rezeki untuk mempunyai anak, Misalnya si suami atau si istri yang mempunyai masalah mandul

<sup>63</sup> Wawancara dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023

<sup>64</sup> Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian...*, 2016 hlm 33-34

<sup>65</sup> Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian...*, 2016 hlm 33-34





ada juga memicu kepada salah satu untuk mengakhiri hubungan dan meninggalkan pasangannya. Dalam kondisi ini, pertengkaran antara mereka akan sering terjadi disebabkan karena pasangan belum memiliki keturunan. Akibat daripada itu, pasangan akan mula saling menyalahi dan sering tuduh bahwa salah satu antara mereka mengalami masalah mandul.

Di dalam pertengkaran itu, yang sering terkena dampaknya adalah istri, karena selalu dituduh tidak mampu memberikan keturunan walaupun mereka telah menjalin hubungan berumah tangga selama bertahun-tahun dan bermacam-macam usaha yang mereka lakukan namun akhirnya tetap saja gagal menemui hasil. Selain daripada itu, akibat sering pertengkaran, mereka sepakat untuk mengakhiri pernikahan dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri. Akan tetapi, ada juga pasangan yang masih mempertahankan hubungannya dengan alasannya mengambil anak angkat sebagai nafas baru bagi hubungan mereka meskipun anak angkat itu bukan darah daging mereka.<sup>66</sup>

### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Terhadap Pasangan Dewasa Pertengahan.**

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa penjelasan yang akan dikemukakan terutamanya sekali pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perceraian terhadap pasangan *dewasa pertengahan* dan peneliti telah menemukan

<sup>66</sup> Wawancara dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023



beberapa jawaban daripada Tuan Mohd Fahmi sesuai dengan pembahasan skripsi yaitu:<sup>67</sup>

1. Berlaku adil di antara kedua belah pihak. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*<sup>68</sup>

Dalam membuat sesuatu keputusan yang benar, Hakim perlulah adil. Adil yang dimaksud disini bukanlah adil yang sama rata, tetapi adil di sini adalah bagaimana seorang Hakim bisa menegakkan suatu kebenaran pada tempatnya, Walau bagaimanapun, keadilan yang dimaksudkan dalam putusan Hakim adalah tidak boleh mendengar dari satu pihak sahaja, tetapi juga Hakim harus mendengar kedua-dua pihak dalam suatu perkara, jika tidak adil dalam mana-mana perkara, maka masalah tidak akan selesai. Oleh yang demikian, apabila Hakim telah mendengar permasalahan dari kedua belah pihak, maka secara langsungnya Hakim akan pertimbangkan dalam keputusannya.

2. Melihat bukti yang ada

<sup>67</sup> Wawancara dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023

<sup>68</sup> QS An-Nisa (58)





- a) Menyediakan butir-butir mengenai perkawinan seperti nama, usia dan jantina anak-anak.
- b) Menyediakan butir-butir mengenai apa-apa proses yang dahulu mengenai urusan suami isri antara pihak-pihak itu, termasuk tempat proses itu.
- c) Suatu pernyataan tentang sebab-sebab mau bercerai.
- d) Persyaratan berkaitan dengan nafkah dan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak dari perkawinan itu, jika ada persediaan bagi pemeliharaan dan penjagaan anak-anak dari perkawinan itu, jika ada, dan pembahagian apa-apa aset yang didapati melalui usaha bersama pihak-pihak itu, jika ada atau tiada, sesuatu persetujuan tersebut telah tercapai.
- e) Butir-butir mengenai perintah yang diminta.

Manakala dalam Enakmen Undang-undang keluarga Islam Seksyen 47 ini juga ada menjelaskan lagi berkaitan dengan prosedur-prosedur perceraian yaitu:<sup>71</sup>

- a) Setelah menerima permohonan untuk mengajukan perceraian, Mahkamah hendaklah membuat satu surat saman dan diserahkan kepada pihak yang satu lagi, bersama dengan satu salinan permohonan itu dan akuan berkanun yang dibuat oleh pemohon, dan saman itu hendaklah ditujukan kepada pihak yang satu lagi serta harus hadir di dalam persidangan Mahkamah bagi membolehkan Mahkamah memeriksa sama ada pihak satu lagi bersetuju atau tidak bersetuju terhadap perceraian itu.

<sup>71</sup> Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Tahun 2005 Seksyen 47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b) Jika pihak yang satu lagi bersetuju dengan perceraian itu dan Mahkamah berpuas hati selepas penyiasatan atau penerangan yang telah dikemukakan bahwa perkahwinan itu telah runtuh sehingga penyelesaian itu tidak dapat dipulihkan, maka Mahkamah hendaklah menasihatkan kepada suami supaya menjatuhkan talak satu di hadapan Mahkamah,
- c) Mahkamah hendaklah membuat rekaman suara mengenai lafaz cerai talaq itu, dan hendaklah mengirim satu salinan rekod suara itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.
- d) Jika pihak yang satu lagi tidak bersetuju dengan perceraian itu dan jika Mahkamah mengatakan bahwa ada kemungkinannya membuat suatu perdamaian antara kedua pihak itu, Maka Mahkamah segera melantik Pegawai Pendamai yang terdiri daripada seorang Pegawai Agama sebagai pengerusi dan dua orang lagi untuk kedua belah pihak, seorang untuk bertindak bagi pihak suami dan seorang lagi bertindak bagi pihak istri.
- e) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada pegawai pendamai itu tentang hal menjalankan perdamaian itu dan ia hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu
- f) Jika pegawai itu tidak bersetuju atau jika Mahkamah tidak berpuas hati tentang cara ia menjalankan perdamaian itu, Mahkamah boleh memecat pegawai itu dan melantik pegawai yang baru untuk menggantikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- g) Pegawai perdamaian itu hendaklah berusaha mencapai perdamaian dalam tempoh enam bulan dari tanggal ia dibentuk atau dalam tempoh yang lebih lama mengikut sebagaimana yang diizinkan oleh Mahkamah.
- h) Pegawai itu hendaklah meminta pihak-pihak itu hadir dan hendaklah memberi setiap seorang dari mereka berpeluang untuk mendengar dan boleh mendengar mana-mana orang lain.
  - i) Tiada seseorang Peguam Syarie boleh hadir atau bertindak bagi mana-mana pihak dalam sesuatu proses di hadapan sesuatu pegawai pendamai dan tiada sesuatu pihak boleh diwakili oleh sesiapa. Selain dari seorang ahli keluarganya yang rapat, tanpa kebenaran pegawai pendamai itu.
  - j) Jika pegawai itu melaporkan kepada Mahkamah bahwa perdamaian telah tercapai dan pihak-pihak itu bersetuju untuk hidup bersama sebagai suami istri, Mahkamah hendaklah menolak semula permohonan untuk perceraian.
  - k) Jika pegawai itu mengemukakan kepada Mahkamah suatu perakuan bahwa ia tidak dapat mencapai perdamaian dan tidak dapat memujuk pihak-pihak itu hidup bersama sebagai suami istri. Mahkamah hendaklah menasihatkan supaya suami yang berkenaan itu melafazkan talaq satu di hadapan Mahkamah.

4. Mematuhi Arahan Amalan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah.

Dalam penggunaan Arahan Amalan ini adalah sangat penting demi menyempurnakan dan menyelesaikan urusan administrasi kehakiman dan Undang-undang Syariah di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. Penggunaan Arahan



3. Jika persyaratan sudah melengkapai yaitu:
  - i. Mendaftar dan mencatat nomor kasus rayuan ke dalam sistem E-Syariah
  - ii. Menerima bayaran
  - iii. Menyimpan bukti pembayaran
4. Mencatat nomor kasus rayuan dan cap terima semua salinan surat notis Rayuan.
5. Mengembalikan salinan surat Rayuan yang mencukupi kepada perayu untuk diserahkan kepada Responden.
6. Menerima affidavit (suatu pernyataan yang tertulis dari seseorang sebagai bukti)
7. Menyemak fail dan mencatat butir-butir kasus.
8. Memberitahu kepada Hakim secara bertulis bersama dengan satu salinan surat notis Rayuan bagi bertujuan menyediakan Nota Keterangan dan juga Alasan Penghakiman.
9. Menerima surat notis Rayuan Balas Responden dalam tempoh 7 hari daripada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi





		tanggal Responden menerima notis Rayuan.
2)	Hakim Mahkamah Rendah Syariah	10. Menyediakan Nota Keterangan dan Alasan Kehakiman.
3)	Pembantu Pendaftar	<p><b>Bagi perayu yang diwakili peguam syarie:</b></p> <p>11. Menerima Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman daripada Hakim Bicara.</p> <p>12. Memberitahukan kepada perayu atau Peguam Syarie Perayu bahwa salinan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman telah lengkap.</p> <p>13. Menyerahkan Nota Keterangan dan Alasan Penghakiman kepada perayu</p> <p>14. Cap semua dokumen tersebut serta menyerahkan salinan yang mencukupi kepada Perayu.</p> <p>15. Jika Alasan Rayuan tidak diterima pada tempoh 14 hari, maka menetapkan tanggal pendengaran bagi mendapatkan arahan pembatalan notis rayuan dari Hakim yang mendengar rayuan.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtho Jambi

4)	Hakim yang Mendengar Rayuan	16. Mendengar dan mengeluarkan arahan pembatalan notis rayuan.
5)	Pembantu Pendaftar	17. Menyampaikan arahan pembatalan notis rayuan kepada pihak-pihak.

- b) Prosedur-prosedur yang dilaksanakan oleh Pegawai Mahkamah untuk pengurusan kasus.<sup>74</sup>

Tabel 3

1)	Pendaftar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan pihak-pihak hadir</li> <li>2. Menyemak dan memeriksa dokumen-dokumen tersebut lengkap yaitu:           <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Mengandung Rekod Rayuan dan format yang telah ditetapkan.</li> <li>ii. Menerima pengesahan Responden terhadap dokumen-dokumen dalam Rekod Rayuan.</li> <li>iii. Mengarahkan pihak-pihak membuat pembedulan.</li> <li>iv. Mengarahkan pihak-pihak menfaikan</li> </ol> </li> </ol>
----	-----------	---

<sup>74</sup> <https://jksp.pahang.gov.my/index.php/arahan-amalan/> diakses pada tanggal 26/6/2023

		<p>hujah atau ringkasan penghujahan dan kronologi kasus.</p> <p>3. Menetapkan tanggal bicara di hadapan Hakim dalam waktu 30 hari.</p>
2)	Pembantu pendaftar	<p>4. Menyediakan dan memberikan notis Bicara yang telah dipersetujui oleh Pendaftar.</p> <p>5. Menyimpan semua salinan notis Bicara ke dalam fail.</p>
3)	Penolong Pendaftar	<p><b>Di Mahkamah Terbuka:</b></p> <p>6. Menyebutkan kasus-kasus yang disenaraikan.</p> <p>7. Menyediakan tulisan formal undang-undang seperti yang telah diarahkan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang mendengar Rayuan.</p> <p>8. Memastikan semua pihak yang terlibat.</p> <p>9. Membuat suatu catatan bertulis mengenai isu-isu yang penting dalam perbicaraan.</p>
4)	Hakim Mahkamah Tinggi Syariah	<p>10. Mendengar rayuan dan memberi keputusan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



5)	Penolong Pendaftar	11.Menyediakan surat pemberitahuan kepada Hakim, jika ada kasus yang diperintahkan ulang bicara di Mahkamah Rendah Syariah)
		12.Memberi persetujuan dan menghantar surat pemberitahuan kepada Hakim. 13.Mencatat keputusan di dalam Sistem E-Syariah.

c) Proses kasus permohonan cerai (secara talaq dengan persetujuan bersama):<sup>75</sup>

Tabel 4

No	Tempat	Proses
1)	Di Tempat Pendaftaran Mahkamah	a. Suami atau Istri:  i. Menyerahkan surat permohonan perceraian yang telah dilengkapi (mengikut format surat negeri masing-masing).  ii. Membayar yuran pendaftaran (mengikut kadar ketetapan negeri masing-masing).  iii. Mendaftar kasus perceraian di kaunter.

<sup>75</sup> Mahkamah Syariah Negeri Pahang, *Buku Panduan proses nikah, cerai dan raju* hlm 14



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

		iv. Menerima tarikh dan masa hadir ke Mahkamah.
2)	Di Mahkamah	b. Suami dan Istri: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Perlu hadir pada tarikh yang ditetapkan.</li> <li>ii. Membawa bersama dokumen asal seperti sertifikat pernikahan atau sertifikat Ruju' dan membawa kartu pengenalan atau dokumen pengenalan diri atau pasport.</li> </ol> c. Mahkamah mendapatkan persetujuan perceraian daripada suami dan istri. d. Suami Melafazkan cerai talaq satu. e. Mahkamah haruslah: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Mengesahkan lafaz cerai suami itu</li> <li>ii. Mengeluarkan perintah perceraian</li> </ol> f. Suami istri menerima rekod perceraian. g. Suami dan istri haruslah membawa rekod perceraian ke Jabatan Agama Islam untuk daftar cerai.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

3)	Jabatan Agama  Islam Negeri	h. Suami dan Istri: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Menyerahkan rekod cerai kepada kepada Jabatan Agama Islam bersama dokumen asal seperti Sertifikat Nikah atau Sertifikat Ruju' dan kartu pengenalan diri</li> <li>ii. Membayar yuran daftar cerai (mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh negeri)</li> </ol> i. Jabatan Agama Islam: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Daftar cerai</li> <li>ii. Mengeluarkan Sijil cerai</li> </ol>
<b>Tamat</b>		

d) Proses kasus permohonan cerai (Tanpa adanya persetujuan bersama):<sup>76</sup>

Tabel 5

No	Tempat	Proses
1)	Di Tempat  Pendaftaran  Mahkamah	a. Suami atau Istri: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Menyerahkan surat permohonan perceraian yang telah dilengkapkan</li> </ol>

<sup>76</sup> Mahkamah Syariah Negeri Pahang, *Buku Panduan proses nikah, cerai dan ruju'* ..., hlm 15



		<p>(mengikuti format surat negeri masing-masing).</p> <p>ii. Membayar yuran pendaftaran(mengikuti kadar yang telah ditetapkan).</p> <p>iii. Mendaftar kasus cerai di tempat pendaftaran.</p> <p>iv. Menerima tanggal dan masa untuk hadir ke Mahkamah.</p>
2)	Di Mahkamah	<p>b. Mahkamah menyerahkan saman atau denda kepada suami atau istri.</p> <p>c. Bagi Suami dan Istri:</p> <p>i. Perlu hadir ke Mahkamah pada tanggal dan masa yang ditetapkan.</p> <p>ii. Membawa bersama dokumen asal seperti Sertifikat Nikah, Sertifikat Ruju' dan kartu pengenalan diri.</p> <p>d. Suami atau istri tidak bersetuju untuk bercerai.</p> <p>e. Mahkamah perlu melantik Pegawai Pendamai.</p>
3)	Pegawai Pendamai	f. Bagi Suami atau Istri:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perlu hadir pada tanggal dan masa yang ditetapkan.</li> <li>ii. Memberi keterangan kepada Pegawai Pendamai.</li> <li>g. Pegawai Pendamai: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan proses perdamaian antara suami dan istri.</li> <li>ii. Mengemukakan laporan bertulis kepada Hakim sama ada wujud perdamaian atau tidak</li> <li>iii. Proses perdamaian itu dijalankan dalam tempoh tidak melebihi 6 bulan.</li> </ul> </li> </ul> |
|--|---|

**Tamat**



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor terjadinya perceraian khususnya kepada dalam kalangan pasangan *dewasa pertengahan* yaitu yang pertama masalah dari segi keluarga, masalah keluarga ini disebabkan apabila sang ayah bernikah dengan wanita lain dan pada masa yang sama juga juga anak-anak tidak mau menerima kehadiran wanita itu sebagai ibu tiri mereka. Yang kedua adalah masalah keuangan, masalah keuangan ini disebabkan oleh suami yang kehilangan pekerjaan atau suami yang malas untuk mencari pekerjaan, akibat daripada itu, tidak adanya pendapatan yang kukuh, kebutuhan tidak dipenuhi sepenuhnya atau keuangan rumah tangga yang tidak pernah cukup. Yang ketiga adalah kurangnya komunikasi antara pasangan, kurangnya komunikasi ini disebabkan daripada kesibukan suami atau istri dalam pekerjaan atau tidak mau mengambil berat tentang permasalahan yang dialami sehingga mereka sering mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pasangan suami istri. Yang keempat adalah masalah kecanduan, terdapat dampak terbesar yang menjadikan pasangan itu bercerai yaitu masalah kecanduan, contohnya seperti kecanduan minuman alkohol, narkoba, judi dan sebagainya. Dalam masalah ini, kecanduan bukanlah dianggap suatu perkara yang kecil tetapi juga memberi dampak yang amat besar kepada orang-orang sekitarnya maupun keluarga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi

terdekat sehinggakan dalam berumah tangga juga akan tercetusnya kekerasan dalam perhubungan suami istri. Yang terakhir adalah tidak mempunyai keturunan atau anak, apabila salah satu pihak diketahui tidak bisa memberikan keturunan atau tidak ada rezeki untuk mempunyai anak, Misalnya si suami atau si istri yang mempunyai masalah mandul juga memicu kepada salah satu untuk mengakhiri hubungan dan meninggalkan pasangannya. Dalam hal ini, pertengkaran akan mulai terjadi disebabkan mereka tidak dikurniakan anak dan masing-masing mereka mulai menuduh bahwa salah satu antara mereka memiliki masalah mandul.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perceraian dalam kalangan *dewasa pertengahan*, ada beberapa hal yang harus diperjelaskan dan perihal ini merupakan tanggung jawab yang wajib dilaksanakan sebagai seorang Hakim salah satunya adalah berlaku adil diantara kedua belah pihak, dalam hal ini Hakim seharusnya mendengar penjelasan dari kedua pihak, dan apabila tidak berlaku adil, maka masalah tidak akan selesai dengan baiknya. Yang kedua adalah melihat bukti yang ada, dalam menentukan sesuatu keputusan, kehadiran alat bukti merupakan satu tahapan yang sangat penting, yang mana alat bukti ini merupakan salah satu dalam persyaratan persidangan di pengadilan dan jika tidak ada pembuktian yang sah, maka Hakim tidak boleh menjatuhkan sebarang putusan terhadap terdakwa. Yang ketiga yaitu berpandukan enakmen atau undang-undang hukum keluarga Islam di setiap Negeri (Provinsi), dalam setiap Negeri mempunyai enakmen atau undang yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tersendiri. Antara Undang-undang yang diterima pakai dalam Negeri Pahang adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Tahun 2005 dalam Seksyen 47 tentang Perceraian Dengan Talaq atau Dengan Perintah. Enakmen ini bertujuan untuk melihat prosedur-prosedur yang ada pada enakmen dengan lebih teratur dan rapi serta menyelesaikan kasus-kasus yang berat dengan melihat akta-akta yang telah ditetapkan oleh perundangan. Yang terakhir adalah mematuhi arahan amalan yang telah ditetapkan, Penggunaan Arahan Amalan ini adalah sangat penting demi menyempurnakan dan menyelesaikan urusan administrasi kehakiman dan Undang-undang Syariah di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia. Arahan Amalan ini juga bukan sahaja menyelesaikan urusan administrasi sahaja tetapi juga dapat menyelesaikan dan mengatasi banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidakcocokan atau salah kuasa dalam penggunaan Undang-undang terutamanya dalam sistem kehakiman di Malaysia.

## B. Saran

Sebagai saran terakhir yang merupakan penutup uraian ini, akan penulis kemukan yang gunanya supaya tercapai rumah tangga yang *mawaddah wa Rahmah* sebagai suami istri dalam membina rumah tangga.

1. Kepada kaum muslimin pasangan suami istri hendaknya dapat menghindari hal yang berdampak kepada perceraian, karena dapat mengakibatkan terlantarnya istri dan anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- a. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;
  - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



2. Kepada pasangan suami istri yang berhadapan masalah seperti ini harus segera merujuk kasus ini ke Mahkamah Syariah untuk menghindari perselisihan supaya dengan kaedah ini dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan bukanlah jalan penyelesaiannya adalah perceraian.
3. Prosedur yang dilaksanakan hendaklah jelas, teratur dan tersusun serta tidak berat sebelah, ini adalah bila mana sesuatu kasus tidak mempunyai kuasa hukum yang tetap bagi pihaknya, kasus yang diselesaikan agak lambat dan tidak relevan dengan apa yang diterima oleh pihak-pihak tertentu.
4. Dan terakhir sekali, kepada suami istri yang menjalinkan berumah tangga, kekalkanlah dalam perhubungan agar sesebuah kekeluargaan akan terjamin, tidak dinafikan lagi, perceraian adalah sememangnya dibenarkan dalam Islam, tetapi juga perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah S.W.T.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

*Al-Quran dan terjemahannya.*

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (perspektif Fikih dan Hukum Positif)* Yogyakarta, 2011,

Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, 2013

Mahkamah Syariah Negeri Pahang, *Buku Panduan proses nikah, cerai dan ruju'*

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta, 2011

Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan, Edisi Lima*, Jakarta: Erlangga, 1996

Hadis Riwayat Bukhari no. 5251 dan Muslim no. 1471

Haifah A. Jawad, *Otentisitas Hak-hak Perempuan*, Yogyakarta, 2002

Ibnu Hajar Atsqalani, *Terjemahan Hadits Bulughul Maram*, Bandung: Gema Risalah Press. 1994

Kamal Muhtar, *Azas-Azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta 2004

Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional dan Ham*, Jakarta, 2010

Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Cet Ke-4*, Jakarta: CV Al-Hidayah Jakarta, 1968

Muhammad Syaifuddin, Sri Turatimiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian Ed. 1, Cet 2* Jakarta, 2014

Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terjemahan oleh Masykur, A.B., Arif Muhammad, Idrus Al-Kaff dari Judul Asli *Al-Fiqh 'Ala al Madzahib al-Khamsah*, Lentera, Jakarta, 2001

Nikmatur Rohmah, *Dampak Psikologis Perceraian Pada Lansia*, Yogyakarta: 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dokumen dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Saifuddin Jambi

Satria Effendi M. Zein, Ma, *Promblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta:Kencana, 2010

Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli: *Fiqh Al Ushrah Al Muslimah*, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2002

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005

Tasnim Rahman Fitra (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2020

Taufiqurrohman, M.Si, *Mencegah Perceraian*, Pusat Ilmu, 2016

Wan Nordin Wan Abdullah, *Tafsir Maudhu'iy (kekeluargaan)*, Kuala Lumpur, 2014

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Enakmen No 3 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang Darul Makmur, Tahun 2005

## **C. Lain-lain**

[http://digilib.uinsgd.ac.id/1975/4/4\\_bab1.pdf/](http://digilib.uinsgd.ac.id/1975/4/4_bab1.pdf/) diakses pada tanggal 25/1/2023

<https://dewanmasyarakat.jendeladbp.my/2022/12/08/11176/> diakses pada tanggal 6/4/2023

<https://www.sinarharian.com.my/ampArticle/218519> diakses pada tanggal 7/4/2023

<https://id.wikipedia.org/wiki/Talak> diakses pada tanggal 9/6/2023

[https://www.data.gov.my/data/ms\\_MY/dataset/statistik-nikah-cerai-dan-rujuk\\_negeri\\_pahang](https://www.data.gov.my/data/ms_MY/dataset/statistik-nikah-cerai-dan-rujuk_negeri_pahang) diakses pada tanggal 4/6/2023

<https://jksp.pahang.gov.my/index.php/sejarah-penubuhan/> diakses pada tanggal 11/06/2023

<https://jksp.pahang.gov.my/index.php/misi-visi-objektif/> diakses pada tanggal 11/06/2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

<https://jksp.pahang.gov.my/index.php/fungsi-jabatan-bahagian/> diakses pada tanggal 11/6/2023

<https://jksp.pahang.gov.my/index.php/bidang-kuasa/> diakses pada tanggal 11/6/2023

<https://jksp.pahang.gov.my/index.php/arahan-amalan/> diakses pada tanggal 26/6/2023

<https://kip.uhamka.ac.id/galery-kegiatan/wacana/mempersiapkan> diri memasuki dewasa awal diakses pada 2/9/2023

Nibras Syafriana Manna, “*Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*”, Vol. 6, No. 1 Maret 2021

Indah Fatmawati, Iwan Ridhwani, *Promblematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian Dalam Keluarga*, Vol. 2, No 2 Desember 2022

Ismiati, “*Perceraian Orang Tua Dan Problem Psikologis Anak*”, Vol. 1, No. 1, Januari 2018

Mohammad Reza Firdaus Bin Adenan, “*Peranan Hakim Dalam Menangani Perkara Perceraian di Mahkamah Syariah Kuala Terengganu, Malaysia*”, 2019, Skripsi Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi

Noor Syaibah Shahuddin, Norazilah Johari, Norhasima Abdullah, Syazwana Aziz, *Jurnal perceraian dalam kalangan pasangan dewasa pertengahan, jurnal sains sosial Malaysia*, jilid 1 2016

Tafsir Kementerian Agama RI/ <https://quranhadits.com/quran/65-at-talaq/at-talaq-ayat-1/> diakses pada tanggal 29/8/2023

Unit Teknologi Maklumat, Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera, Pahang pada tanggal 9/5/2023

#### **D. Wawancara**

Wawancara dengan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Daerah Bera, Pahang, Malaysia, 9 Mei 2023

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Dokumen Perceraian

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR,  
DI BERA  
KES MAL NO : 06013-024-0057-2021

ANTARA  
SAFIE BIN MUDA ... PLAINTIF  
DAN  
NORMAWATI BINTI ALIR NOR ... DEFENDAN

#### KEPUTUSKAN

Setelah meneliti Keterangan Plaintiff DAN Saksi-saksi Plaintiff DAN Bukti-bukti Dokumentar DAN Keterangan Defendan DAN Saksi-saksi Defendan DAN Bukti-bukti Dokumentar SERTA Hujahan Peguam Plaintiff DAN Hujahan Peguam Defendan, Mahkamah dengan ini Hakimkan seperti berikut:-

- 1) MAHKAMAH perintahkan Plaintiff membayar nafkah bulanan kepada 3 orang anak sebanyak RM 750.00 dan wang nafkah tersebut dimasukkan ke akaun Defendan selewat-lewatnya pada hari terakhir tiap-tiap bulan
- 2) MAHKAMAH perintahkan Plaintiff memperuntukkan RM 300.00 untuk perbelanjaan Hari Raya Aidilfitri bagi 3 orang anak
- 3) MAHKAMAH perintahkan Plaintiff menyediakan segala keperluan peralatan pembelajaran dan yuran persekolahan 3 orang anak
- 4) Kos bagi tindakan ini ditanggung oleh pihak-pihak

TANDATANGAN HAKIM  
MOHD FAHMI BIN ABD JALIL  
HAKIM SYARIE  
MAHKAMAH RENDAH SYARIAH BERA

05 JULAI 2022



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**SUAMI** SPP No 0008067

**BORANG 4**  
**ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM 2005**  
[ Seksyen 55 (5) ]  
**SURAT PERAKUAN PERCERAIAN**

No. Daftar Cerai : (PC)TLOH/00144/2017  
No Daftar RUJU: TLOH/0021/2013(PR)  
No Kes Mahkamah : 06003-014-0196-2017  
Nama Lelaki : **SAFIE BIN MUDA**  
No Kad Pengenalan / Passport : 591023115191  
Alamat : **JABATAN PEMBANGUNAN KOMUNITI MENARA FELDA PLATINUM PARK NO 11**  
**PERSIARAN KLCC KUALA LUMPUR**  
Umur : **57 Tahun, 7 Bulan, 11 Hari** Pekerjaan :  
Nama Perempuan : **NORMAWATI BINTI ALIR NOR**  
No Kad Pengenalan / Passport : 770721066044  
Alamat : **LOT 3254 TAMAN SAGUMPAS 1 MENTAKAB PAHANG**  
Umur : **39 Tahun, 10 Bulan, 10 Hari** Pekerjaan :  
Tarikh RUJU: **28-03-2013** Tarikh NIKAH: -  
Nama Saksi (1) :  
No Kad Pengenalan/Passport :  
Nama Saksi (2):  
No Kad Pengenalan/Passport :  
Jenis Perceraian : **TALAK** Cerai kali : **Kedua** Talaq : **Satu**  
Bayaran Tebus Talaq (jika ada) :  
Tempat bercerai : **MRS TEMERLOH**  
Tarikh Bercerai H/M : **17-05-2017**  
Cerai dalam : **Suci**  
Nafkah dalam Idah :  
Mut'ah :  
Penyelesaian Harta dsb :  
  
Tarikh: **08-06-2017**  
**HJ.MOHAMMAD ABDUL QA HAR BIN ABD AZIZ**  
KETUA PENDAFTAR,  
PERKAHWINAN, PENCERAIAN & RUJU' ORANG ISLAM  
NEGERI PAHANG

**Dokumen kasus perceraian antara Safie Muda dengan Normawati**

**BORANG TUNTUTAN  
PERCERAIAN DENGAN TALAQ ATAU DENGAN PERINTAH  
[ Seksyen 47 EUUKI 2005 ]**

BIL	DOKUMEN YANG DIPERLUKAN	SEMAKAN PELANGGAN	SEMAKAN MAHKAMAH
1.	Borang Maklumat Diri (1 Asal + 2 Salinan)		
2.	Pernyataan Tuntutan & Afidavit (1 Asal + 2 Salinan)		
3.	3 Salinan Kad Pengenalan Plaintif.		
4.	Pengesahan Pemastautinan (1 Asal + 2 Salinan) <i>(Jika alamat di dalam K/P berbeza dengan alamat mastautin)</i> - Surat Pengesahan Mastautin (Majikan / Penghulu / Ketua Kampung / Pengerusi KRT/JKKK/MPKK/JKKR)		
5.	3 Salinan Surat Perakuan Nikah / Rujuk.		
6.	3 Salinan MyKid / Sijil Kelahiran Anak-anak.		
7.	3 Salinan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan.		

**PERHATIAN**

1. Isi borang dengan jelas dan cermat menggunakan **PEN MATA BERWARNA HITAM**.
2. Susun setiap borang bersama dokumen yang diperlukan dan sediakan dalam **TIGA (3) SET**.
3. Permohonan hendaklah **DIDAFTARKAN SENDIRI OLEH PLAINTIF**.
4. Sila bawa **DOKUMEN ASAL** semasa hari sebutan / perbicaraan.

WAKTU PENDAFTARAN & BAYARAN		PENERIMAAN
ISNIN – KHAMIS	JUMAAT	Bayaran : .....
08.30 AM - 12.30 PM	08.30 AM - 12.00 PM	Disemak : .....
02.30 PM - 04.30 PM	03.00 PM - 04.30 PM	Tarikh : .....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebahagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthia Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebahagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthia Jambi



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jamb
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jamb



جائز حاکمین شرعیة فتح  
**JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH PAHANG**  
 Mahkamah Rendah/Tinggi Syariah .....  
 No. Tel: ..... | No. Faks: .....

**BORANG MAKLUMAT DIRI**

**MAKLUMAT DIRI ( PLAINTIF / PEMOHON )**

No. Kad Pengenalan Baru  -  -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh   
*(Seperti dalam Kad Pengenalan)*

Umur  Tahun. No. Telefon  -

Pekerjaan

Alamat

Poskod  Bandar

Negeri

**MAKLUMAT DIRI ( DEFENDAN / RESPONDEN )**

No. Kad Pengenalan Baru  -  -

Polis / Tentera / Pasport

Nama Penuh   
*(Seperti dalam Kad Pengenalan)*

Umur  Tahun. No. Telefon  -

Pekerjaan

Alamat

Poskod  Bandar

Negeri

**PEGUAM SYARIE ( Jika Ada )**

Nama Penuh

No. K/P atau No. Syarikat

**UNTUK KEGUNAAN PEJABAT**

Fi Disertakan RM  -  No. Resit

No. Kes  -  -  -



ENAKMEN TATACARA *MAL* MAHKAMAH SYARIAH  
2002

DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH .....  
DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR

SAMAN NO: ..... TAHUN 20.....

ANTARA

.....

PLAINTIF

DENGAN

.....

DEFENDAN

**PERNYATAAN TUNTUTAN**

1. Plaintiff ..... No. K/P: .....  
beralamat di .....

(*Sesalinan Kad Pengenalan di Lampiran '        ' )*

2. Defendan ..... No. K/P: .....  
yang beralamat di .....

adalah \* isteri / suami saya yang sah.

3. Plaintiff dan Defendan telah bernikah pada ..... di .....  
(*Sesalinan Surat Perakuan Nikah di Lampiran '        ' )*

4. Plaintiff dan Defendan \* pernah / tidak pernah bercerai pada .....  
dengan talaq ..... dan telah \* ruju ' / nikah semula pada .....

(*Sesalinan Surat Perakuan Rujuk / Nikah di Lampiran '        ' )*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

5. Hasil pernikahan Plaintiff dan Defendan telah dikurniakan dengan ..... orang anak iaitu:

Nama	Tarikh Lahir
5.1 .....	.....
5.2 .....	.....
5.3 .....	.....
5.4 .....	.....
5.5 .....	.....

(Sesalnan MyKid / Sijil Kelahiran Anak-anak di Lampiran ' )

6. Plaintiff memohon perceraian atas alasan-alasan berikut:

- 6.1 .....
- 6.2 .....
- 6.3 .....

(Sila gunakan lampiran sekiranya ruang tidak mencukupi)

7. Plaintiff dan Defendan telah mengambil langkah-langkah untuk mencapai perdamaian seperti berikut (jika ada) :

.....

.....

8. Apa-apa perjanjian / cadangan penyelesaian berkaitan:

8.1 Nafkah Anak RM ..... sebulan untuk ( ) orang anak.

8.2 Nafkah Iddah RM ..... dalam tempoh iddah.

8.3 Mut'ah RM .....

8.4 Lain-lain .....



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

9. Oleh yang demikian, Plaintiff memohon perintah seperti berikut:
  - 9.1 Perintah perceraian mengikut Seksyen 47 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 2005.
  - 9.2 Lain-lain relif yang difikirkan adil dan suaimanfaat oleh Mahkamah ini.

Kepada .....

Defendan yang dinamakan di atas yang beralamat di .....

..... (No. Telefon: .....)

Bertarikh pada ..... haribulan ..... 20 .....

.....  
*Plaintif (atau Peguam Syarie bagi Plaintiff)*

**NOTA:**  
 (\*sila potong mana yang tidak berkaitan)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

**BORANG MS 26**  
**ENAKMEN TATACARA MAJ MAHKAMAH SYARIAH**  
**2002**  
**(Subeksyen 113(1))**  
**AFIDAVIT**  
**DI DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH .....**  
**DI NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR**  
**PERMOHONAN NO: ..... TAHUN 20.....**

ANTARA

..... PLAINTIF

DENGAN

..... DEFENDAN

Saya ..... No. K/P: .....

Alamat .....

bersumpah dan menyatakan seperti berikut:

Saya dengan ini mengesahkan segala keterangan Pernyataan Tuntutan adalah benar.

Diangkat sumpah pada ..... haribulan  
 ..... 20 ..... di .....  
 Oleh .....

.....  
Tandatangan

Di hadapan saya,

.....  
Hakim / Pendaftar



## B. Foto-foto Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi




Foto 1 Lokasi Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



**Foto Bangunan Mahkamah Rendah Syariah Bera**



**Foto Ruang Kantor Mahkamah Rendah Syariah Bera**

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



**Foto Wawancara bersama Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil (Hakim Mahkamah Rendah Syariah Daerah Bera)**



**Foto Sesi Bergambar dengan Tuan Mohd Fahmi Bin Abd Jalil**

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



## CURRICULUM VITAE

### A. Identitas Diri

**Nama** : Muhammad Muhaimin Fakhurrazi Bin Azizi  
**NIM** : 101210078  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Pahang, 29 Juni 2000  
**No Hp** : 088706434536  
**Email** : [muhaiminrazi@gmail.com](mailto:muhaiminrazi@gmail.com)  
**Alamat Asal** : No 80 Kampung Dato Sri Hamzah, Kemayan, Pahang Darul Makmur, Kemayan, Bera, Pahang  
**Alamat Sekarang** : Mess Pelajar Malaysia No 2, Jalan Pakis 03, RT 27, RW 08, Kelurahan Simpang IV Sipin, Telanaipura, Jambi  
**Nama Ayah** : Muhd Azizi Bin Abdul  
**Nama Ibu** : Norkamilah Binti Mohd Hashim

### B. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Kebangsaan Kemayan : 2006-2013  
2. Sekolah Menengah Kebangsaan : 2013-2017  
Kemayan  
3. Unifield International College : 2018-2021  
4. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi : 2023